

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG IZIN POLIGAMI
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
(STUDI PUTUSAN NOMOR 3066/Pdt.G/2024/PA.Jr)**

SKRIPSI



Oleh:
M. Hilal Shodiq
NIM : 212102010073

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG IZIN POLIGAMI
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
(STUDI PUTUSAN NOMOR 3066/Pdt.G/2024/PA.Jr)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh:


M. Hilal Shodiq
NIM : 212102010073

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG IZIN POLIGAMI
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
(STUDI PUTUSAN NOMOR 3066/Pdt.G/2024/PA.Jr)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

M. Hilal Shodiq

NIM : 212102010073

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Dr. Muhammad Faisol", is written over a faint, circular watermark of the university's logo.

Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
NIP. 197706092008011012

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG IZIN POLIGAMI
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
(STUDI PUTUSAN NOMOR 3066/Pdt.G/2024/PA.Jr)**

SKRIPSI

Telah di uji dan diterima untuk memenuhi salah satu untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga


Hari: Selasa
Tanggal: 03 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Achmad Hasan Basri, M.H.
NIP. 198804132019031008


Dr. Erfina Fuadatul Khilmi, M.H.
NIP. 198410072019032007

Anggota:

1. Prof. Dr. Hj. Sri Lumatus Saadah, M.H.I.

2. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah





Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat pedih”. (Q.S. Ibrahim: 7).¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 104

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, kita memuji, meminta pertolongan, meminta ampunan, meminta agar dijauhkan dari segala perbuatan buruk kita dan selalu berusaha beriman serta bertawakkal. Dengan do'a dan rasa syukur saya persembahkan karya tulis ini kepada:

1. Kedua Orang tua, Abah Shodiq Yasin dan Umi Siti Insiyah Hindun Munasikah atas kasih sayang yang tak terhingga, dan do'a yang senantiasa dipanjatkan hingga dapat mengantarkan saya mencapai jenjang pendidikan yang lebih tinggi sekaligus menjadi inspirasi dalam hidup saya.
2. Untuk kakak Sholehuddin, Ali Suchib, Ibnu Alwan, dan Putri Mega yang telah memberikan semangat dan pengarahan dalam hidup saya.
3. Untuk seluruh keluarga Bani Yasin dan Bani Imam Mispar yang selalu mendukung setiap langkah perjalanan saya.
4. Kepada Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag. sebagai pembimbing sekaligus Guru yang telah membantu saya mengarahkan dan membimbing hingga terselesainya ujian akhir skripsi.
5. Kepada segenap jajaran Dosen Fakultas Syariah dan seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Untuk semua teman-teman kelas Hukum Keluarga IV angkatan 2021 yang sudah bersama berjuang selama proses menuntut ilmu.
7. Untuk teman-teman Takmir Masjid Raudhatul Jannah yang telah membantu memberikan semangat dan motivasinya.

ABSTRAK

M. Hilal Shodiq, 2025: Analisis Putusan Hakim Tentang Izin Poligami Perspektif Hukum Positif (Studi Putusan Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA.Jr)

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Poligami, Hukum Positif.

Poligami merupakan keinginan untuk menikah kembali seorang suami dengan wanita yang lain. Dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA. Jr mengenai perkara izin poligami yang disebabkan oleh seorang suami yang menginginkan anak laki-laki. Adanya permasalahan yang timbul tersebut, suami atau Pemohon melakukan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Jember karena dirasa istri sudah tidak sanggup lagi untuk memenuhi hasrat seksual Pemohon untuk menambah anak. Sedangkan syarat-syarat dibolehkannya poligami terkandung dalam ketentuan peraturan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI. Majelis Hakim mengabulkan izin poligami melalui pertimbangan hukum yang terjadi dalam putusan ini. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti studi putusan ini ditinjau dengan menggunakan perspektif hukum positif, fikih dan pertimbangan majelis hakim dalam teori tujuan hukum.

Fokus Penelitian 1) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan perkara Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA.Jr mengenai permohonan izin Poligami. 2) Bagaimana perspektif hukum positif terhadap putusan hakim dalam perkara Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA.Jr mengenai permohonan izin Poligami.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan perkara Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA.Jr mengenai permohonan izin Poligami. 2) Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum positif terhadap putusan hakim dalam perkara Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA.Jr mengenai permohonan izin Poligami.

Jenis penelitian yakni yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Kemudian bahan hukum yang menjadi pokok penulisan skripsi ini yakni bahan hukum primer Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA.Jr dan bahan hukum sekunder yakni Al-Qur'an, hadis, skripsi, tesis, jurnal, buku.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan perkara izin poligami bahwa Pemohon memiliki hasrat seksual yang tinggi dan Termohon tidak mampu memenuhinya. Sehingga Majelis Hakim mengabulkan dan menetapkan izin poligami bagi Pemohon dan pertimbangan Majelis Hakim telah sesuai ditinjau dengan menggunakan teori tujuan hukum. 2) Putusan Majelis Hakim telah sesuai dengan hukum positif yakni syarat alternatif Pasal 4 ayat (2) UUP No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam mengenai istri tidak bisa melakukan sebagian kewajibannya sebagai istri, Kemudian memenuhi seluruh syarat kumulatif Pasal 5 UUP No. 1 Tahun 1974. Dalam pandangan fikih berkesesuaian dengan hukum positif bahwa orang yang berpoligami harus benar-benar bisa berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya sesuai dengan pandangan imam madzhab serta ulama seperti al-Maragi dan Muhammad Abduh.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji syukur kepada Allah SWT, adanya keberkahan dalam hidup saya, dalam hal ini atas terselesaikannya tugas akhir skripsi. Sholatullah wasalamuhu, Selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW manusia yang paling mulia. Dimana beliau adalah suri tauladan bagi umat Islam. Tiada hentinya, penulis memanjatkan banyak syukur atas terselesaikannya tugas akhir skripsi yang berjudul "Analisis Putusan Hakim Tentang Izin Poligami Perspektif Hukum Positif (Studi Putusan Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA.Jr)" dengan sebaik dan semaksimal mungkin. Saya mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh jajaran yang telah berperan serta dalam penulisan ini, kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah.
4. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah.
5. Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah.
6. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah.
7. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag. selaku dosen pembimbing yang telah membantu dan membimbing peneliti menyelesaikan skripsi.

8. Segenap jajaran Dosen Fakultas Syariah Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang membimbing dan mengarahkan selama proses perkuliahan kepada saya dan harapannya ilmu yang beliau ajarkan kepada saya dapat bermanfaat untuk kedepannya.

Adapun setelah terselesaikannya skripsi, penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan di dalamnya. Guna memperbaiki skripsi ini dibutuhkan adanya kritik, saran dan masukan. Semoga dedikasi karya ilmiah skripsi yang saya tuliskan dapat menyumbang ilmu pengetahuan dan bermanfaat kedepannya, kemudian dapat menambah wawasan bagi pembacanya. Atas kekurangan dan kelebihan dalam penulisan karya ilmiah ini. Penulis dengan rendah hati mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya dan memohon agar memberikan saran juga masukan terhadap penelitian selanjutnya.

Jember, 17 Maret 2025

Penulis,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

M. Hilal Shodiq
NIM: 212102010073

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN TIM PENGUJI	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	21
1. Ruang lingkup Perkara Peradilan Agama	21
2. Ruang lingkup Poligami.....	30
3. Teori Tujuan Hukum	54

BAB III METODE PENELITIAN.....	60
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	60
B. Sumber Bahan Hukum	62
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	62
D. Analisis Bahan Hukum	63
E. Tahap-tahap Penelitian.....	63
BAB IV PEMBAHASAN	65
A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam mengabulkan perkara Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA.Jr tentang Permohonan izin Poligami	65
B. Perspektif Hukum Positif Terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA.Jr Mengenai Permohonan Izin Poligami	80
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	93

Lampiran

1. Pernyataan Keaslian Tulisan
2. Putusan Pengadilan Agama Jember
3. Biodata Penulis

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal.
1.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	19
1.2	Pokok-pokok Pertimbangan Majelis Hakim dalam Teori Tujuan Hukum	79



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akad nikah merupakan ikatan suci untuk memadukan kedua insan dalam perkawinan yakni seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membangun keluarga bahagia yang kekal. Makna suci di sini berarti mempunyai unsur agama yang jelas dan menjamin kehidupan setelahnya. Bahwa perkawinan tidak terwujud begitu saja, akan tetapi sebagai karunia Allah *Azza Wa Jalla* kepada hambanya sebagai makhluk yang senantiasa berjalan di jalan kebaikan, karena itu perkawinan dilakukan sesuai dengan syari'at Islam yang diturunkan Allah kepada hambanya. Dengan demikian, tujuan perkawinan adalah untuk menghalalkan status hubungan antara pria dan wanita yang keduanya bukan muhrim. Sehingga nantinya memiliki peran masing-masing sebagai terbentuknya dari adanya ikatan lahir batin, terjadilah relasi yang sah sesuai ketentuan agama antara pria dan wanita dalam jangka waktu yang lama.²

Adapun hakekat dan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha

² A. Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 15-16

Esa". Perkawinan bukan hanya sekadar ikatan sah, melainkan adanya Faktor emosional dan spiritual antara kedua pasangan. Ini berarti ada keterikatan yang mendalam secara batin antara suami dan istri dalam membentuk sebuah keluarga. Keluarga ini diharapkan menjadi tempat perlindungan, kasih sayang, dan pendidikan bagi anggota keluarganya dengan menanamkan nilai-nilai keagamaan dalam membangun dan mempertahankan keluarga.³ Kemudian pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Perkawinan memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*".⁴

Pada praktiknya terkadang suami tidak cukup dengan memiliki hanya satu istri, melainkan rasa ingin untuk menikah kembali bersama wanita yang lainnya atau disebut poligami. Meskipun dalam implikasi perkawinan menggunakan prinsip monogami yang sudah diatur dalam pasal 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa seorang pria hanya boleh memiliki satu wanita juga sebaliknya, hal ini tidak bersifat mutlak. Dalam situasi tertentu, Pengadilan melalui kebijakannya dapat membolehkan seorang suami untuk mempunyai istri lebih dari satu berdasarkan syarat ketentuan khusus yang diatur dalam Undang-Undang dan hukum Islam.⁵

³ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3.

⁵ Rahman Syamsudin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019) 137.

Poligami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan. Dalam terminologi hukum Islam, poligami disebut *ta'adduduz zawjat*. Arti *ta'addud* secara etimologi adalah lebih dari satu (*az-ziyadah 'alal wahid*), sedangkan lafal *az-zawjat* ialah kata lain plural (jama') dari kata *zauj* atau *zaujah*, yang bermakna pasangan. Oleh karena itu, kata *ta'adduduz zawjat* bisa berarti poligami, seorang suami memiliki beberapa istri lebih dari seorang, dan juga bisa berarti poliandri, seorang istri memiliki suami lebih dari seorang. Akan tetapi, yang dimaksud dengan *ta'adduduz zawjat* adalah seorang laki-laki mempunyai istri lebih dari seorang (poligami). Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa poligami dalam hukum Islam adalah ikatan perkawinan seorang suami dengan beberapa atau lebih dari seorang istri sampai empat istri dengan syarat-syarat tertentu sebagai pendamping hidupnya secara bersamaan. Dengan demikian, tidak disebut poligami seorang laki-laki beristri lebih dari satu, tetapi sebelum melangsungkan akad nikah kedua, terlebih dahulu istri pertama diceraikan.⁶

Poligami tidak langsung diperbolehkan dalam Islam. Islam mempunyai standar dan ketentuan yang ketat bagi seorang yang ingin berpoligami, salah satu diperbolehkannya melakukan poligami hingga empat orang istri ialah benar-benar sanggup untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya yang meliputi urusan nafkah, tempat tinggal dan pembagian

⁶ M. Nadi el Madani, *Poligami Bawah Tangan*, (Yogyakarta: Diva Press, 2023), 13-14

waktu. Islam memperingatkan dengan tegas, apabila ditakutkan untuk tidak dapat berlaku adil maka hanya cukup dengan satu istri. Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَتِلْثَ
وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا
تَعُولُوا

Artinya: “Apabila kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim (yang kamu kawini) maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja, atau budak-budakmu. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berlaku aniaya”.⁷

Maksud adil kepada istri adalah kemampuan yang dapat dilakukan oleh seseorang yang bisa bersikap adil, contohnya dalam soal pembagian nafkah, pakaian, waktu dan tempat tinggal.⁸

Dalam kehidupan masyarakat, isu poligami seringkali menjadi permasalahan yang sering muncul, karena salah satu pedoman perkawinan sesuai Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3 ayat 1 adalah prinsip monogami, yang berarti bahwa setiap pria hanya diizinkan menikahi satu wanita. Akan tetapi asas tersebut tidaklah mutlak, karena peraturan di Indonesia juga memberikan jalan untuk berpoligami, tentunya dengan syarat-syarat yang dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (syarat alternatif) dan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (syarat

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 104

⁸ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 51.

kumulatif). Diperbolehkannya poligami harus didasari dengan alasan yang dapat diterima. Alasan tersebut yang mendasari orang untuk melakukan poligami.

Adapun syarat alternatif bagi suami yang menginginkan istri lebih dari satu dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama yaitu yang terkandung dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Perkawinan dan pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁹

Selanjutnya syarat kumulatif bagi suami untuk bisa mengajukan permohonan beristeri lebih dari satu kepada Pengadilan terdapat dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

1. Ada persetujuan dari istri atau istri-istri.
2. Suami mampu menjamin kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak.
3. Suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak.¹⁰

Pengadilan dalam hal pemberian izin poligami kepada seorang yang ingin berpoligami minimal harus memenuhi satu alasan alternatif.¹¹ artinya salah satu syarat poligami yang harus terpenuhi ketika Pengadilan

⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 57.

¹⁰ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 5.

¹¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramedia group, 2016), 97

Agama ingin memberikan izin poligami, bahwasannya tanpa tercantum salah satu syarat alternatif maka permohonan izin poligami tidak dapat diizinkan oleh Pengadilan Agama. Sedangkan syarat kumulatif artinya semua syarat wajib untuk dipenuhi oleh suami yang hendak mengajukan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama.¹²

Pengadilan Agama Jember adalah badan peradilan yang berwenang menangani perkara perdata agama. Seperti, Perkawinan, waris, hadlanah, ekonomi syariah, dan perkara hukum Islam lainnya. Terkait dengan perkara perkawinan, salah satu putusan hakim yang berkaitan adalah izin poligami. Dalam penelitian ini, data yang ditemukan penulis berupa putusan Nomor 3066/Pdt.G./2024/PA.Jr yang membahas izin poligami. Berdasarkan dalil-dalil permohonan, Pemohon mengajukan poligami dengan tujuan yaitu mengharapkan anak laki-laki dari pernikahan keduanya, karena hasrat libido Pemohon yang tinggi, berakibat istri pertama tidak sanggup memenuhi kebutuhan biologis suami tersebut. Sehingga suami merasa takut akan menyimpang dari norma agama jika tidak berpoligami.

Berdasarkan alasan Pemohon atau suami yang dijelaskan dalam putusan poligami pada perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Jember.

Ratio decidendi Majelis Hakim bahwa permohonan poligami Pemohon atau suami untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, juga memandang

¹² Ayu Nopitasari, Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, "Implementasi Syarat Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Surakarta", *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, Vol.1 No. 2 (2024): 120. <https://doi.org/10.62383/humif.v1i2.146>

Termohon atau istri pertamanya sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan seksual. Sehingga dikhawatirkan tergelincir ke perbuatan yang menyimpang dari agama. Selain itu, Majelis Hakim menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah memenuhi pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam juga pasal 5 Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Adapun Majelis Hakim memandang bahwasannya poligami ini membawa masalah bagi kedua belah pihak. Dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menetapkan dan memberikan izin poligami kepada Pemohon untuk menikahi calon istri keduanya. Demikian Pertimbangan Majelis Hakim tersebut jika ditinjau menggunakan hukum positif, fikih dan teori tujuan hukum. Hal inilah yang menjadi ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Putusan Hakim Tentang Izin Poligami Perspektif Hukum Positif (Studi Putusan Nomor: 3066/Pdt.G./2024/PA.Jr)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Mengabulkan Perkara Nomor 3066/Pdt.G./2024/PA.Jr Mengenai Permohonan izin Poligami?

- b. Bagaimana Perspektif Hukum Positif Terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA.Jr Mengenai Permohonan Izin Poligami?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini yakni sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Mengabulkan Perkara Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA.Jr Mengenai Permohonan Izin Poligami.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana Perspektif Hukum Positif Terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA.Jr Mengenai Permohonan Izin Poligami.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi seluruh pihak yang terkait dan warga negara yang mencakup manfaat dalam bentuk teoretis dan bentuk praktis. Yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian yang dihasilkan dari penulisan ini diharapkan memberikan referensi teori baru pada khazanah keilmuan masa kini, terutama dalam pembahasan tentang izin poligami.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Ada beberapa manfaat yang penulis dapatkan setelah

meneliti seperti bertambah wawasan dan pengetahuan akan praktik izin poligami di Pengadilan Agama Jember dengan menganalisis putusannya. Dan juga pemahaman akan Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam tentang izin poligami. Dan yang terpenting bertambahnya kecintaan akan Agama Islam.

b. Bagi UIN KHAS Jember

Penelitian ini sebagai penambah wawasan dan pengetahuan mengenai putusan izin poligami berdasarkan perspektif hukum Positif.

c. Bagi Masyarakat

Hasil dari studi ini semoga mampu menambah wawasan aktual dan bisa diimplementasikan dalam masyarakat khususnya dalam menjawab permasalahan terkait praktik izin poligami, terutama bagi masyarakat Jember.

E. Definisi Istilah

1. Poligami

Poligami berasal dari bahasa Yunani, kata ini adalah perpaduan antara kata *poly* atau *polus* yang berarti banyak dan kata *gamein* atau *gamos* yang bermakna kawin atau perkawinan. Maka jika kedua kata ini dipadukan akan bermakna suatu perkawinan yang banyak. Sedangkan dalam bahasa Arab poligami sering disebut dengan *ta'addud az-zaujat*. Poligami menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

ialah ikatan perkawinan, yang salah satu pihak mempunyai atau mengawini lebih dari satu lawan jenisnya dalam keadaan bersamaan.¹³

Umumnya poligami sering dipahami dengan ikatan perkawinan yang dilakukan suami dengan menikahi beberapa istri dalam keadaan bersama-sama untuk menempuh hidup berkeluarga, kemudian monogami memiliki arti perkawinan yang suami hanya diperbolehkan memiliki seorang istri pada jangka waktu tertentu.¹⁴

2. Hukum Positif

Dalam ilmu hukum, istilah "hukum positif" sering digunakan untuk menggambarkan hukum yang berlaku. Hukum positif adalah hukum yang dibuat oleh lembaga resmi yang memiliki kewenangan untuk menetapkan hukum, biasanya melalui proses formal. Sementara itu, undang-undang yang berlaku saat ini mencakup lingkup yang lebih luas, yakni mencakup hukum positif, hukum Islam dan hukum adat.

Istilah "hukum positif" berasal dari bahasa Belanda. Ini dibedakan dari beberapa konsep hukum lainnya, seperti hukum alam (*natural law*) dan hukum yang akan datang (*ius constituendum*).

Selain itu, istilah "hukum positif" juga digunakan untuk

¹³ Nabiela Naili, Nurul Asiya Nadhifah, Holillur Rohman, Mahir Amin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 155.

¹⁴ Irwan Irwan, Zulkarnain Suleman, "Asas Perkawinan dalam Islam Poligami atau Monogami Perspektif Qur'an dan Hadis", *As-Syam: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2 (2022): 71-72.

membedakannya dengan standar hukum yang tidak dipositifkan yaitu hukum tidak tertulis yang berlaku dan dipatuhi oleh masyarakat.¹⁵

Hukum positif adalah seperangkat undang-undang yang berlaku di suatu negara atau wilayah tertentu yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang dengan tujuan utama untuk mencapai tujuan tertentu. Semua aturan atau keputusan yang ditulis dianggap sebagai bagian dari hukum positif. Hukum positif juga disebut sebagai *ius constitutum*, yang berarti kumpulan prinsip dan prinsip hukum tertulis yang secara umum dan khusus sedang berlaku dan ditegakkan oleh pemerintah atau lembaga peradilan suatu negara. Hukum positif di Indonesia didefinisikan sebagai hukum nasional yang berlaku di wilayah tertentu. Oleh karena itu, hukum positif memiliki kekuatan mengikat dalam hukum nasional Indonesia karena mencerminkan standar yang jelas.¹⁶

F. Sistematika Penelitian

Sistematika pembahasan adalah tata cara urutan pembahasan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah.

Sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini disusun dalam 5 bab:

BAB I Pendahuluan. Bab ini akan berisi yang merupakan dasar dalam sistematika penelitian skripsi, yang mengemukakan seperti: latar

¹⁵ Mia Amalia, Kasman Bakry, Sepriano, *Teori Hukum Positif*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025), 1.

¹⁶ Mia Amalia, *Teori Hukum Positif*, 4.

belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Kepustakaan. Bab ini berisi tentang penelitian terdahulu sebagai perbandingan untuk menyusun kepustakaan dan kajian teori sebagai pendukung karya ilmiah ini, yaitu tentang perkara peradilan agama, pengertian peradilan, macam-macam perkara, produk hukum peradilan agama, pengertian poligami, hikmah poligami, poligami dalam hukum Islam, dasar hukum poligami dalam Al-Qur'an, dasar hukum poligami dalam hadis, hukum poligami menurut imam mazhab, hukum poligami menurut beberapa ulama', Poligami dalam hukum positif, alasan poligami, syarat-syarat berpoligami, prosedur berpoligami, teori tujuan hukum, teori keadilan hukum, teori kepastian hukum, teori kemanfaatan hukum.

BAB III Metode Penelitian. Bab yang mencakup metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini. Bagian ini memuat sebagian yang mengkaji secara detail mengenai jenis dan pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum serta tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian. Bab ini akan membahas tentang hasil penelitian yang meliputi pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami, kemudian perspektif hukum positif terhadap putusan hakim dalam permohonan izin poligami, kemudian dianalisis untuk memaparkan hasil dari penelitian.

BAB V Penutup. Bab ini merupakan kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah ringkasan dari jawaban permasalahan yang dijabarkan atau diuraikan pada bab sebelumnya. Sedangkan saran adalah solusi yang dapat diberikan guna mengatasi permasalahan yang ada.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian relevan bertujuan untuk membandingkan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini sedang dilakukan. Berikut ini beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang sedang dijalani peneliti dengan sebagai berikut:

- a. Penelitian yang dilakukan Nailah Al Khoiroh pada tahun 2023 mahasiswi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Dengan judul **“Studi Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo Tentang izin Poligami (Studi atas Putusan Nomor 514/Pdt.G/2022/PA. Prob)”**.

Penelitian ini memiliki fokus penelitian mengenai alasan terjadinya poligami di Pengadilan Agama Proboinggo dalam putusan Nomor 514/Pdt.G/2022/PA. Prob. tentang izin poligami, dan dasar hukum pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo dalam memutus perkara Nomor 514/Pdt.G/2022/PA. Prob.

Hasil dari penelitian ini yaitu pemohon (suami) melakukan poligami karena pemohon mempunyai nafsu seksual yang tinggi sehingga pemohon khawatir akan menjalani hubungan terlarang. Kemudian dasar hukum Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara izin poligami menggunakan ketentuan Syari’at Islam dalam Al-Qur’an surah An-Nisa’ ayat 3 dan ayat 129, Pasal 4 dan Pasal 5

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf a,b,c dan d, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 55 dan 58 Kompilasi Hukum Islam.¹⁷

Persamaan penelitian ini yaitu mengkaji tentang penetapan izin poligami di Pengadilan Agama serta bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pemohon. Kemudian perbedaan penelitian terdahulu pemohon (suami) tidak tinggal bersama dengan calon istrinya. Sedangkan dalam putusan ini suami tinggal bersama dengan calon istrinya sejak tahun 2009.

- b. Penelitian yang dilakukan Agnia Lutfia pada tahun 2024 mahasiswi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan judul **“Disparitas Putusan Hakim Terhadap Izin Poligami Perspektif Kepastian Hukum (Studi Putusan No.7611/Pdt.G/2021/PA.Cbn dan Putusan No. 2608/Pdt.G/2022/PA.Kdl)”**.

Penelitian ini memiliki fokus penelitian mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan izin poligami dalam putusan No.7611/Pdt.G/2021/PA.Cbn dan No. 2608/Pdt.G/2022/PA.Kdl dari segi syarat alternatif dan kumulatif dan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan izin poligami pada putusan No. 7611/Pdt.G/2021/PA.Cbn dan putusan No. 2608/Pdt.G/2022/PA.Kdl dari perspektif kepastian hukum.

¹⁷ Nailah Al Khoiroh, “Studi Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo Tentang izin Poligami (Studi atas Putusan Nomor 514/Pdt.G/2022/PA. Prob)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

Hasil dari penelitian ini yaitu adanya disparitas amar putusan pada putusan nomor 7611/Pdt.G/2021/PA.Cbn dan putusan nomor 2608/Pdt.G/2022/PA.Kdl. Pada putusan No. 7611/Pdt.G/2021/PA.Cbn mengabulkan permohonan poligami pemohon yang diajukan mengakibatkan ketidakpastian hukum. Berbeda dengan putusan nomor 2608/Pdt.G/2022/PA.Kdl dengan amar menolak permohonan poligami. Dalam putusan ini terdapat kepastian hukum dikarenakan Majelis Hakim yang memutus perkara ini mengikuti acuan Undang-Undang yang berlaku pada Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur syarat Pengadilan Agama dalam pengabulan izin poligami.¹⁸

Persamaan Penelitian ini yaitu mengkaji tentang putusan izin poligami di Pengadilan Agama. Kemudian perbedaan penelitian terdahulu yaitu fokus penelitiannya mengkomparasikan antara dua putusan yang memiliki perbedaan pada amar putusannya yang dinilai tidak mengandung asas kepastian hukum sedangkan di penelitian saat ini hanya menggunakan satu putusan hakim berdasarkan perpektif hukum Positif.

- c. Penelitian yang dilakukan Haris Humam pada tahun 2023 mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Dengan Judul **“Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Izin Poligami di Pengadilan Agama Surakarta dalam Perspektif Undang-Undang**

¹⁸ Agnia Lutfiah, “Disparitas Putusan Hakim Terhadap Izin Poligami Perspektif Kepastian Hukum (Studi Putusan No.7611/Pdt.G/2021/PA.Cbn dan Putusan No. 2608/Pdt.G/2022/PA.Kdl)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024).

No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Perkara Nomor: 28/Pdt.G/2022/Pa.Ska)”.

Penelitian ini memiliki fokus penelitian mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan putusan nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Ska tentang perkara izin poligami di Pengadilan Agama Surakarta dan analisis putusan nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Ska pada perkara poligami di Pengadilan Agama Surakarta ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Hasil dari penelitian ini yaitu pada fakta dipersidangan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengenai perkara izin poligami, kesimpulan perkara ini diperbolehkan poligami karena istri pertama dan calon istri kedua mengetahui dan tidak keberatan terhadap pemohon, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa istri pertama dan calon istri kedua dapat membantu kelangsungan hidup keluarga.¹⁹

Persamaan penelitian ini yaitu membahas tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan memberikan izin poligami kepada pemohon untuk menikah lagi. Kemudian perbedaan penelitian terdahulu perspektifnya terbatas pada Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan di

¹⁹ Haris Humam, “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Izin Poligami di Pengadilan Agama Surakarta dalam Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Perkara Nomor: 28/Pdt.G/2022/Pa.Ska)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023)

penelitian saat ini menggunakan perspektif hukum positif dan teori tujuan hukum.

- d. Penelitian yang dilakukan Alfi Mahendra pada tahun 2024 mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dengan Judul **“Analisis Putusan Hakim tentang Izin Poligami Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor: 407/Pdt.G/2023/Pa.Pkc)”**.

Penelitian ini memiliki fokus penelitian mengenai pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dalam mengabulkan perkara (No: 407/Pdt.G/2023/PA.Pkc) mengenai permohonan izin poligami dan analisis putusan Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci (No: 407/Pdt.G/2023/PA.Pkc) mengenai permohonan izin poligami ditinjau dari perspektif hukum Islam.

Hasil dari penelitian ini yaitu alasan terjadinya poligami di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci tentang izin poligami ialah Pemohon mempunyai hasrat libido yang tak terbandung sehingga Pemohon khawatir akan menimpang dalam hubungan terlarang. Termohon tidak kuat lagi untuk melayani kebutuhan batin pemohon, sementara kebutuhan biologis dan libido pemohon untuk melakukan hubungan intim suami istri sangat tinggi dan termohon selalu merasa berdosa tidak bisa menjalankan kewajiban dalam hal melayani kebutuhan batin pemohon, Majelis Hakim memasukkan alasan tersebut sebagai bagian dari pemahaman atau mengibaratkan ketentuan Pasal 57

KHI huruf a yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.²⁰

Persamaan penelitian ini yaitu mengkaji tentang pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama. Kemudian perbedaan kedua penelitian ini, penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian lapangan (empiris) sedangkan peneliti saat ini menggunakan penelitian hukum kajian pustaka (normatif).

- e. Penelitian yang dilakukan Wira Putri pada tahun 2021 mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dengan judul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang No. 0262/Pdt.G/2019/Pa.Tlb tentang Izin Poligami Karena Suami ingin Mempunyai Anak Laki-Laki”**.

Fokus penelitian ini yaitu pertimbangan hukum hakim dalam putusan No. 0262/Pdt.G/2019/PA.Tlb tentang izin poligami karena suami ingin mempunyai anak laki-laki dan analisis hukum Islam terhadap putusan hakim tentang izin poligami karena suami ingin mempunyai anak laki-laki.

Hasil dari penelitian ini membahas tentang putusan Majelis Hakim dalam perkara No. 0262/Pdt.G/2019/PA.Tlb ialah mengabulkan permohonan izin poligami tersebut dengan dasar Termohon memberikan izin kepada Pemohon mengajukan permohonan poligami dan takut akan melakukan tindakan menyimpang dari norma agama

²⁰ Alfi Mahendra, “Analisis Putusan Hakim tentang Izin Poligami Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor: 407/Pdt.G/2023/Pa.Pkc)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024)

apabila pemohon tidak melakukan poligami, juga suami ingin mempunyai anak laki-laki atas pernikahan keduanya. Mengenai hal tersebut sangat berlawanan dengan kaidah dari poligami dalam pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.²¹

Persamaan Penelitian ini yaitu membahas tentang keinginan suami untuk memiliki anak laki-laki dari pernikahan keduanya. Kemudian perbedaan kedua penelitian ini, penelitian terdahulu melakukan penelitian dengan menggunakan penetapan Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang. Sedangkan penelitian saat ini menggunakan putusan Hakim Pengadilan Agama Jember.

1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti Dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Nailah Al Khoiroh, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, "Studi Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo Tentang izin Poligami (Studi atas Putusan Nomor 514/Pdt.G/2022/PA. Prob) 2023"	Persamaan penelitian ini yaitu mengkaji tentang putusan izin poligami di Pengadilan Agama serta pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pemohon	Perbedaan penelitian ini adalah pemohon (suami) tidak tinggal bersama dengan calon istrinya. Sedangkan di penelitian saat ini suami tinggal bersama dengan calon istrinya sejak tahun 2009.
2.	Agnia Lutfia, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, "Disparitas Putusan Hakim	Persamaan penelitian ini yaitu mengkaji tentang putusan	perbedaan penelitian ini yaitu fokus penelitiannya mengkomparasikan

²¹ Wira Putri, "Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang No. 0262/Pdt.G/2019/Pa.Tlb tentang Izin Poligami Karena Suami ingin Mempunyai Anak Laki-Laki"(Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,2021)

	Terhadap Izin Poligami Perspektif Kepastian Hukum (Studi Putusan No.7611/Pdt.G/2021/PA.Cbn dan Putusan No. 2608/Pdt.G/2022/PA.Kdl)” 2024	permohonan izin poligami di Pengadilan Agama	antara dua putusan yang memiliki perbedaan pada amar putusannya yang dinilai tidak mengandung asas kepastian hukum sedangkan di penelitian saat ini hanya menggunakan satu putusan hakim dengan perpektif hukum positif.
3.	Haris Humam, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Izin Poligami di Pengadilan Agama Surakarta dalam Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Perkara Nomor: 28/Pdt.G/2022/Pa.Ska)” 2023	Persamaan penelitian ini yaitu mengkaji tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan memberikan izin poligami kepada pemohon untuk menikah lagi	Perbedaan penelitian terdahulu perspektifnya terbatas pada Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan di penelitian saat ini berdasarkan Perspektif Hukum positif dan teori tujuan hukum
4.	Alfi Mahendra, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, “Analisis Putusan Hakim tentang Izin Poligami Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor: 407/Pdt.G/2023/Pa.Pkc)” 2024	Persamaan Penelitian ini yaitu membahas tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan izin Poligami di Pengadilan Agama.	Perbedaan penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian lapangan (empiris). Sedangkan peneliti saat ini menggunakan penelitian hukum kajian pustaka (normatif).
5.	Wira Putri, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang No. 0262/Pdt.G/2019/Pa.Tlb	Persamaan Penelitian ini yaitu mengkaji tentang keinginan suami untuk memiliki anak laki-laki dari pernikahan	perbedaan kedua penelitian ini, penelitian terdahulu melakukan penelitian dengan menggunakan putusan Hakim

	tentang Izin Poligami Karena Suami ingin Mempunyai Anak Laki-Laki”	keduanya	Pengadilan Agama Tulang Bawang. Sedangkan penelitian saat ini menggunakan putusan Hakim Pengadilan Agama Jember.
--	--	----------	--

B. Kajian Teori

1. Ruang lingkup Perkara Peradilan Agama

a. Pengertian Peradilan

Definisi Peradilan adalah segala sesuatu bentuk proses yang dijalankan di pengadilan yang berkaitan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum atau menemukan hukum *In concerto* (hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.²²

Sedangkan menurut istilah, peradilan ialah usaha untuk meminta keadilan atau penyelesaian sengketa hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan tertentu dalam pengadilan. Adapun dalam Islam, istilah peradilan diambil dari kata *qadla* yang secara etimologi berarti menetapkan sesuatu dan menghukuminya, sedangkan kata *qadla*

²² Sudirman L, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Pare-pare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), 9.

menurut istilah adalah memutuskan perselisihan yang terjadi pada dua orang yang berselisih atau lebih dengan hukum Allah SWT.²³

Orang-orang yang menjalankan peradilan disebut *qadli* (hakim). Hakim atau *qadli* merupakan sentral dari sistem peradilan mana pun karena ia banyak menentukan putusan apa yang akan dijatuhkan hingga memiliki dampak besar bagi kehidupan masyarakat. Juga disebut *qadli* karena orang yang menjalankan hukum Allah SWT terhadap orang yang berperkara.²⁴

Dengan demikian, peradilan merupakan hal penting dan menjadi pusat perhatian bagi keberlangsungan kehidupan insan manusia karena pada umumnya kewajiban yang bersifat sosial itu bertujuan untuk menjaga stabilitas kehidupan sosial dan melindungi setiap individu. Peradilan Islam tidak hanya menetapkan hukum antara manusia dengan lainnya, tetapi juga menetapkan segala sesuatu menurut hukum Islam, dengan kata lain bahwa peradilan Islam tidak hanya menyangkut pada perkara perselisihan yang bersifat perdata saja tetapi juga menyangkut hal-hal yang bersifat pidana dan kenegaraan.²⁵

b. Macam-macam Perkara

Secara umum dalam proses beracara di pengadilan. Seseorang atau badan hukum yang ingin mengajukan perkaranya atau permasalahannya di pengadilan tersebut tahap awal yang harus mereka

²³ Aden Rosadi, *Perkembangan Peradilan Islam di Indonesia* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), 2.

²⁴ Aden Rosadi, *Perkembangan Peradilan Islam di Indonesia*, 11.

²⁵ Darania Anisa, *Hukum Acara Peradilan Agama: Dilengkapi penjelasan e-Court dan e-Litigation*, (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2024), 5.

lakukan adalah membuat surat permohonan atau gugatan. Langkah ini adalah syarat utama agar perkara tersebut dapat diterima oleh pengadilan tanpa ada surat gugatan maka mereka tidak dapat mengetahui apa yang akan diajukan perkaranya dan masalah apa yang dijadikan persengketaannya. Oleh karena itu penulis mencoba merumuskan tentang gugatan dan permohonan di bawah ini:

1) Pengertian Gugatan

Gugatan ialah pengajuan dalam bentuk surat dari penggugat kepada Ketua Pengadilan pada wilayahnya, dan mengandung tuntutan hak yang di dalamnya dalam suatu persengketaan (*contentiosa*) dan merupakan dasar fundamental dalam proses pemeriksaan perkara dan adanya pembuktian kebenaran dari suatu hak. Kemudian permohonan ialah surat yang memuat tuntutan hak perdata oleh pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal tanpa adanya sengketa.²⁶

Dalam gugatan terdapat istilah penggugat dan tergugat. Dalam istilah bahasa belanda penggugat dinamakan *eiser*, dalam bahasa Arab *Al-Mudda'y* ialah orang yang menuntut haknya. Jadi penggugat dalam hukum acara peradilan agama adalah orang yang menuntut hak perdatanya di muka pengadilan agama. Penggugat bisa satu orang/badan hukum atau lebih, sehingga ada istilah penggugat 1, penggugat II dan seterusnya. Lawan dari Penggugat adalah

²⁶ Darania Anisa, *Hukum Acara Peradilan Agama: Dilengkapi penjelasan e-Court dan e-Litigation*, 100.

Tergugat yang menurut bahasa Arab *Al-Mudda'a alaih* yaitu orang yang menjadi objek tuntutan orang yang menuntut di pengadilan agama. Sehingga ada istilah tergugat 1, tergugat II dan tergugat III dan seterusnya.²⁷

2) Pengertian Permohonan

Permohonan adalah istilah digunakan untuk perkara perdata yang bersifat *voluntair* atau perkara yang tidak terdapat sengketa didalamnya, melainkan hanya meminta atau memohonkan suatu penetapan dari pengadilan. Namun, istilah permohonan juga lazim menggunakan istilah gugatan *voluntair* sebagaimana sebelumnya terdapat dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kehakiman, yang menyatakan bahwa: “Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan peradilan mengandung pengertian didalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan *yurisdiksi voluntair*”.

Secara normatif, pengertian permohonan (*voluntair*) adalah perkara perdata dalam bentuk permohonan yang diajukan dan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya untuk ditujukan kepada Ketua Pengadilan. Perkara *voluntair* memiliki perbedaan yang signifikan dengan perkara gugatan, yaitu dalam permohonan tidak

²⁷ Amri, *Buku Ajar Hukum Acara Peradilan Agama* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021) 23-24

terdapat sengketa, sehingga pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak ada dalam perkara permohonan.²⁸

c. Produk Hukum Peradilan Agama

1) Putusan

a) Pengertian Putusan

Definisi Putusan ialah keputusan dari pengadilan dalam mengadili perkara gugatan yang mengandung unsur sengketa. Putusan mengikat kepada kedua belah pihak. Putusan mempunyai kekuatan pembuktian sehingga putusan yang telah diakabulkan memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat ditindak eksekusi.

Dalam literatur yang lain putusan merupakan pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi amanah untuk mengadili perkara dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan maksud untuk memutuskan perkara atau sengketa para pihak yang berperkara.

Pengadilan Agama dalam segala putusannya harus dibuat hakim dalam bentuk tertulis oleh hakim yang ikut memeriksa perkara sesuai dengan penetapan Majelis Hakim dan ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota kemudian ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama serta ditandatangani oleh panitera pengganti yang mengikuti sidang yang ditetapkan panitera. Apa yang ditulis panitera pengganti dalam sidang pengadilan harus benar-

²⁸ Danialsyah, M. Ridwan Lubis dan Gomgom T.P Siregar, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek* (Medan: CV. Sentosa Deli Mandiri, 2023), 69-70

benar sama dengan apa yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan.²⁹

b) Bentuk dan Isi Putusan

Putusan yang dikeluarkan Pengadilan Agama harus berisi hal-hal sebagai berikut:

(1) Kepala putusan

Putusan diawali dengan kepala putusan yang meliputi “Putusan”, selanjutnya di bawahnya diikuti dengan nomor putusan yang sesuai nomor perkara, kemudian dilanjutkan dengan kalimat “*Bismillahirrahmanirrahim*” sesuai dengan pasal 57 ayat 2 UU No. 7 tahun 1989. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.³⁰

(2) Nama pengadilan dan jenis perkara

Pengadilan Agama mana yang memeriksa perkara misalnya Pengadilan Agama Jember yang menangani perkara gugat cerai di pengadilan tingkat pertama.

(3) Identitas para pihak

Identitas para pihak minimal harus mencantumkan nama, alamat, umur, agama, dan dipertegas dengan status para pihak sebagai penggugat dan tergugat.

(4) Duduk perkara Memuat tentang:

1) Uraian lengkap isi gugatan.

²⁹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 292.

³⁰ Sudirman L, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 111.

- 2) Pernyataan sidang dihadiri para pihak.
- 3) Pernyataan upaya perdamaian.
- 4) Uraian jawaban tergugat.
- 5) Uraian replik.
- 6) Uraian duplik.
- 7) Uraian kesimpulan para pihak.
- 8) Pembuktian para pihak.³¹

(5) Pertimbangan hukum

Pertimbangan hukum harus diberikan dalam putusan oleh hakim terhadap perkara yang disidangkannya. Pertimbangan hukum diawali dengan kalimat “Menimbang dan seterusnya”. Dalam pertimbangan hukum hakim mempertimbangkan peristiwa, dalil gugatan, bantahan, eksepsi tergugat, pasal-pasal tertentu dari Undang-Undang maupun hukum tidak tertulis, lalu kaitkan dengan semua alat bukti dalam persidangan. Setelah itu hakim dapat menarik kesimpulan dalam gugatan itu terbukti atau tidak.

(6) Amar putusan

Pengertian amar putusan merupakan inti hasil dari putusan hakim dan jawaban petitum yang ada dalam surat gugatan penggugat. Amar putusan diawali dengan kata “Mengadili” kemudian diikuti petitum berdasarkan pertimbangan hukum. Di

³¹ Sudirman L, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 112.

dalamnya dijelaskan gugatan itu bisa dikabulkan dan ditolak atau tidak diterima oleh hakim.

Semua hakim dalam mengonsep amar putusan tetap memperhatikan hal-hal berikut:

- (a) Sifatnya harus tegas dan lugas.
- (b) Jelas dan terperinci maksudnya (tidak kabur).
- (c) Meneliti sifat dari putusan yang akan dijatuhkan apakah *konstitutif, deklaratoir* atau *condemnatoir*.
- (d) Ditulis secara ringkas, padat, dan terang.³²

(7) Penutup

Memuat kapan putusan dijatuhkan dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, yang memeriksa adalah Majelis Hakim, panitera yang membantu, kehadiran para pihak dalam pembacaan putusan. Putusan ditandatangani oleh Majelis Hakim dan panitera yang ikut sidang dan pada akhir putusan dimuat perincian biaya perkara.³³

2) Penetapan

a) Pengertian Penetapan

Penetapan diistilahkan sebagai *beschiking* (Belanda) atau *al-Isbat* (Arab) yaitu produk Pengadilan Agama dalam arti tuntutan yang tidak mengandung sengketa (*jurisdictio voluntaria*). Bisa

³² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 296

³³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 296

dikatakan bukan peradilan yang sesungguhnya karena di sana hanya terdapat pemohon yang meminta untuk ditetapkan permohonannya sedangkan perkara tidak ada lawan.

Penetapan merupakan keputusan atas perkara permohonan. Penetapan bertujuan untuk menetapkan kondisi pemohon atau status tertentu bagi dirinya. Amar putusan dalam penetapan bersifat *declaratoir* yaitu menetapkan atau menerangkan saja. Penetapan mengikat pada diri pemohon dan penetapan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.³⁴

b) Bentuk dan Isi Penetapan

Dalam bentuk penetapan memiliki struktur hampir sama dengan bentuk putusan namun terdapat sedikit perbedaan yaitu:

- (1) Identitas pihak-pihak pada permohonan dan pada penetapan hanya memuat identitas termohon. Kalaupun dimuat identitas termohon akan tetapi termohon bukanlah pihak.
- (2) Tidak akan ditemui kata-kata “Berlawanan Dengan” sama halnya dalam putusan.
- (3) Juga tidak ditemui kata-kata “Tentang Duduknya Perkara” seperti halnya dalam putusan, tetapi langsung diuraikan permohonan pemohon.
- (4) Amar penetapan sifatnya *declaratoire* atau *constitutive*

³⁴ Sudirman L, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 120

- (5) Dalam putusan diawali kata-kata “Memutuskan” maka dalam penetapan diawali kata “Menetapkan”.
- (6) Biaya perkara selalu ditanggung oleh pemohon sedangkan pada putusan dibebankan kepada salah satu pihak yang kalah atau ditanggung bersama-sama oleh pihak penggugat dan tergugat tetapi dalam perkara perkawinan tetap selalu kepada penggugat atau pemohon.
- (7) Dalam penetapan tidak mungkin ada *reconventie*, *interventie* atau *vrijwaring*.

2. Ruang lingkup Poligami

a. Pengertian Poligami

Definisi poligami merupakan praktik pernikahan dimana suami memiliki beberapa istri secara sah dalam waktu yang bersamaan. Poligami bermula dari bahasa Yunani dengan “*poly*” yang berarti banyak dan “*gamos*” yang berarti perkawinan. Dalam poligami, suami memiliki kemampuan hukum untuk menikahi lebih dari satu perempuan. Namun, penting untuk dicatat bahwa praktik ini memiliki implikasi sosial, budaya, dan hukum yang kompleks. Beberapa negara dan agama mengatur poligami dengan persyaratan dan batasan tertentu, sementara yang lain melarangnya sepenuhnya. Poligami berbeda dengan monogami, dimana suami hanya memiliki satu seorang istri sah.³⁵

³⁵ Daudy Buhari, Efrida Wati Harahap, Bestari Endayana, “Dampak Poligami Terhadap Perkembangan Anak”, *Jurnal Literasiologi: Literasi tentang Ke-Indonesiaan*, Vol. 11, No. 1 (2024): 117 <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v11i1.662>

Poligami memiliki pengertian berbeda sama halnya pada umumnya yang dipahami, yang seringkali dipahami sebagai keadaan suami beristeri lebih dari satu orang pada situasi yang bersamaan. Tetapi pada umumnya dipahami poligami itu sebagai poligini. Istilah poligini adalah “Sistem perkawinan yang memungkinkan seorang laki-laki memiliki beberapa istri dalam situasi bersamaan”. Sedangkan kalau wanita disebut poliandri.³⁶

Secara konsepsional poligami merujuk pada perkawinan yang dilakukan oleh seorang suami atau istri demi mencapai tujuan memperoleh pasangan hidup lebih dari satu orang. Dengan demikian, poliandri tergolong salah satu bentuk dari poligami. Jika suami melakukan perkawinan dan mempunyai lebih dari satu orang istri, maka dikatakan sebagai poligini. Dasar hukumnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI bahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak terdapat kalimat poligini, oleh sebab itu tulisan ini memakai istilah poligami, yang memiliki makna suami yang memiliki istri lebih dari satu orang.³⁷

b. Poligami dalam Hukum Islam

1) Pengertian poligami dalam Islam

Dalam Islam poligami tidak bermakna selalu diperbolehkan.

Islam menetapkan batasan dan syarat ketentuan yang amat ketat bagi

³⁶ Baso Mufti Alwi, "Poligami Dalam Islam", *Jurnal Al-Syir'ah: Jurnal Hukum*, Vol. 11, No. 1, (2013): 4. <http://dx.doi.org/10.30984/as.v11i1.162>

³⁷ Beni Ahmad Saebani, Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 117.

seorang yang ingin menjalani poligami, salah satunya boleh menjalani poligami hingga batas empat orang istri jika ia benar-benar sanggup untuk bersikap adil kepada semua istrinya yang menyangkut dalam hal nafkah, tempat tinggal dan pembagian waktu. Islam menekankan dengan tegas, apabila dikhawatirkan untuk tidak bisa berlaku adil maka cukuplah dengan satu istri.³⁸

Islam menganggap seorang laki-laki tertentu diperbolehkan berpoligami sebagai jalan keluar untuk menangani masalah pemenuhan kebutuhan biologis atau perihal lainnya yang menghambat ketenangan batinnya agar supaya tidak terjerumus dalam tindakan perzinaan, karena jelas sekali agama mengharamkan ini. Oleh sebab itu, tujuan poligami yakni agar menjaga keimanan suami dari tindakan zina atau maksiat yang termasuk perbuatan terlarang menurut agama, maka Islam memberi solusi terbaik yaitu suami boleh berpoligami dengan syarat ketentuan dapat berlaku adil terhadap para istri-istrinya.³⁹

2) Alasan poligami dalam Islam

Sesungguhnya Allah SWT dalam kuasanya tidak hanya sekedar mempersilakan suami berpoligami, justru beliau sangat menganjurkannya.⁴⁰ Perkawinan menurut Islam sebenarnya menganut asas monogami, tetapi terdapat kemungkinan diperbolehkannya suami

³⁸ Andi Intan Cahyani, "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al-Qadau: Jurnal Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 2, (2018): 274.

³⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2009), 358.

⁴⁰ M. Syifa Fauzi Yulianis, Widia Ari Susanti, "Monogami, Poligami dan Perceraian (Menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia)", *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 4, No.1: 458 (2025): 458 <https://doi.org/10.56338/jks.v8i1.6802>

melakukan poligami terbatas. Walaupun seorang laki-laki Muslim hanya diperbolehkan menikahi paling banyak empat orang wanita, namun suami hanya boleh mempunyai satu istri jika ia tidak mampu memperlakukan mereka dengan benar atau bahkan memperlakukan mereka secara tidak adil. Eksistensi dari praktik poligami sudah ada sejak zaman dahulu, di mana raja-raja kerap kali mempunyai lebih dari 1 (satu) orang istri. Adapun dalam ajaran Islam, praktik poligami terjadi terutama disebabkan setelah terjadinya Perang Uhud. Pada saat itu terdapat para sahabat yang gugur dalam perang yang berakibat pada ditinggalkannya anak-anak mereka yang masih dibawah umur serta para janda yang masih mengalami kesulitan dalam menanggung biaya hidup setelah ditinggalkan suami mereka. Oleh karena itu, perkawinan menjadi salah satu solusi sehingga anak-anak yatim beserta janda-janda tersebut tidak terlantar dan tetap terpelihara dengan baik dan terbebas dari kemaksiatan dan fitnah. Dapat dikatakan bahwa poligami boleh dilakukan apabila terdapat suatu keadaan mendesak atau situasi yang tidak biasa sehingga diperlukan poligami.⁴¹

3) Hukum Poligami dalam Islam

Menurut hukum aslinya poligami adalah mubah (boleh).⁴² artinya suami boleh melakukan poligami maupun tidak, poligami juga dapat

⁴¹ Vina Fadila Hasna Raehany, "Perlindungan Hukum Terhadap Istri atas Suami yang berpoligami Tanpa Persetujuan Istri dan Pengadilan", *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol. 7, No. 2 (2025): 1044 <https://doi.org/10.38035/rrij.v7i2.1278>

⁴² Armia, Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana, 2019) 115

dihukumi sunnah, makruh, dan haram, hal ini melihat keadaan suami yang berkeinginan untuk berpoligami. Ketika suami menginginkan istri yang lain dengan memperhatikan istri pertama dalam keadaan sakit atau mandul, sedangkan dia membutuhkan anak, dan kuat dalam asumsinya mampu berlaku adil dengan sesama istrinya maka hukum poligami adalah sunah, dikarenakan terdapat sebuah masalah secara syariat dan para sahabat Nabi, mereka menikahi lebih dari satu.

Apabila poligami bukan didasari dari sebuah kebutuhan, tujuannya semata-mata untuk bersenang-senang dan dia ragu dalam memperlakukan keadilan diantara para istri-istri maka hukum poligami makruh, karena tidak terdapat sebuah kebutuhan dari poligami bahkan kadang-kadang datang satu kemudharatan pada istrinya yang berdampak dia tidak mampu berlaku adil. Namun, Ketika kuat dalam sangkaannya bahwa dia tidak mampu berbuat keadilan diantara para istri-istri karena faktor kefakiran dan lemah dan tidak mampu berlaku adil diantara mereka maka hukum poligami padanya adalah haram karena dapat memudharatkan orang lain.⁴³

Hukum Islam diantaranya memiliki dua dasar, yakni Al-Qur'an dan Sunnah. Tetapi, mazhab Syafi'iyah berpendapat dalam menentukan hukum Islam sebenarnya terdapat empat dasar yaitu: Al-Qur'an, Sunnah, ijma, dan qiyas. Sesungguhnya dasar dalam suatu hukum itu adalah

⁴³ Andrian Maulana, "Poligami dalam Hukum Islam (Kajian Istinbath Lughawiyah Terhadap Hadis Miswar bin Makhramah)", *Jurnal Al-Nadhair: Jurnal kajian Fikih dan Ushul Fikih*, Vol. 2, No. 2 (2023): 41 <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v2i2.37>

landasan yang digunakan sebagai jalan keluarnya ketentuan pada permasalahan tertentu.⁴⁴

Kaitannya dengan dasar hukum adanya poligami, adalah sebagai berikut:

a) Dasar Hukum Al-Qur'an yang digunakan dalam hukum poligami,

yaitu :

(1) Dasar hukum poligami dalam al-Qur'an yaitu surat An-Nisa ayat 3

sebagai berikut:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَتِلْكَ
وَرُجْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ أَلَّا
تَعُولُوا

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S. An-Nisa : 3).⁴⁵

Berlaku adil adalah terkait perlakuan suami dalam mengurus dan menafkahi isteri layaknya, tempat, pakaian, giliran, dan lain sebagainya yang bersifat lahiriyah. Dalam Islam diperbolehkannya suatu poligami yaitu dengan syarat ketentuan yang berlaku. Poligami sudah ada sebelum turunnya ayat ini, poligami juga sudah ada dan pernah pula dipraktekkan oleh para

⁴⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 154.

⁴⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 104

nabi sebelum Rasulullah, Sedangkan ayat ini lebih menjelaskan batasan untuk seorang suami jika ingin berpoligami maksimal adalah empat orang saja.

Perlu kita ketahui dan kita fahami bahwa poligami yang dicontohkan oleh para nabi terkhusus nabi Muhammad Saw bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, melainkan ada terdapat nilai dakwah dan sosial yang jauh lebih bermanfaat. Dengan adanya hal tersebut, maka Rasulullah melindungi para janda dengan cara menikahnya.⁴⁶

(2) Surat An-Nisa ayat 129, dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁴⁷

Menurut mufassir Ahmad Musthafa Al-Maraghi tentang ayat 129 surat An-Nisa, sesungguhnya keadilan yang diberikan kepada manusia disesuaikan dengan kapasitas dirinya. Dengan ketentuan harus berupaya sebaik mungkin untuk terus menerapkan prinsip keadilan, karena indikator utama yang mempengaruhi seseorang untuk berkeinginan berbuat adil adalah tidak lain ialah

⁴⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* 2, 154.

⁴⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 133

kecenderungan jiwa dan hati yang tidak bisa dikendalikan oleh seorang jika tidak dapat menguasai keadaan-keadaan yang dialami. Dasar inilah, Allah SWT memberikan kelonggaran dan menerangkan bahwa jika keadilan yang sempurna sulit untuk ditegakkan, maka sebaiknya tidak condong terhadap salah satu istri yang sayangi dan melalaikan istri yang lainnya, sehingga seolah-olah tidak dapat peran suami dan tidak juga diceraikan. Oleh sebab itu, setidaknya para istri merasa ridho dengan perlakuannya.

Sikap adil yang menjadi ketentuan bolehnya berpoligami pada ayat 3 bukanlah sifat adil pada ayat 129 yang mana semua orang tidak bakal sanggup menerapkannya. Makna adil dalam ayat 3 adalah adil yang bisa diterapkan, layaknya memberikan rumah, nafkah antar istri, dan giliran menginap. Di sini adil merupakan suatu tanggung jawab dan suatu petunjuk yang harus diwujudkan.

Sedangkan pada ayat kedua yaitu adil berarti setiap orang tidak akan mampu menerapkan sikap adil yang setiap bersifat maknawi. Ia hanya berhubungan dengan kehendak dirinya dan berada di luar kendali manusia. Karena itu, ini bukanlah suatu tanggung jawab dan bukan suatu taklif.⁴⁸

⁴⁸ Firmansyah, "Diskursus Makna Keadilan dalam Poligami", *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, Vol. 1 no. 1, (2019): 82-83. <https://doi.org/10.24252/mh.v1i1.9507>

b) Dasar Hukum Hadis yang digunakan dalam hukum poligami,

yaitu :

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ

Artinya: “Kepada kami Hannad, telah menceritakan kepada kami ‘Abdah dari Sa’id bin Abu ‘Arubah dari Ma‘mar dari Al-Zuhri dari Salim bin Abdullah dari Ibnu Umar bahwa Ghailan bin Salamah Al-Tsaqafi masuk Islam. Saat itu ia memiliki sepuluh orang istri dari masa Jahiliyah. Mereka semuanya masuk Islamjuga, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menyuruhnya agar memilih empat diantara mereka”. (H.R. Tirmidzi: 1047).⁴⁹

Dalam hadis ini diungkapkan bahwa Nabi menyuruh seorang sahabat bernama Ghailan untuk memilih empat orang di antara sepuluh orang istrinya. Hadis ini menimbulkan kesan bahwa Rasul memberikan izin untuk berpoligami atau mempunyai istri lebih dari satu. Hadis-hadis ini dijadikan pegangan dan dasar untuk kebolehan poligami, namun kebanyakan ulama memahami hadis ini sebagai penguat dan penjelas dari ayat 3 Surat An-Nisa.⁵⁰

c) Hukum poligami menurut imam mazhab sebagai berikut:

(1) Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi menafsirkan surat An-Nisa ayat 3 lain dari halnya pandangan umumnya. Perwakilan pandangan oleh Abu Bakar Jassas Razi yang menyampaikan dalam Ahkam Al-Qur’an,

⁴⁹ Ahmad Muzaki, “Kajian dan Analisis Hadis Tentang Poligami”, *el-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis dan Integrasi Ilmu*, Vol 1 No. 2, (2021): 163

⁵⁰ Rahmi Syahriza, “Analisis Teks Hadis tentang Poligami dan Implikasinya”, *Jurnal Al-Quds: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hadis*, Vol. 2, No.2, (2018): 126 <http://dx.doi.org/10.29240/alquds.v2i2.471>

bahwa makna yatim yang ada di ayat tersebut tidak bermakna anak yang telah ditinggal ayahnya seorang, tetapi melingkup janda yang ditinggal pergi mati suaminya juga.

Pendapat Al-Kasyani, tentang dibolehkannya poligami memiliki syarat yang wajib adil. Akan tetapi, jika seseorang mempunyai kekhawatiran tidak mampu berbuat adil mengenai nafkah lahir layaknya sandang, pangan dan papan dan nafkah batin (membagi giliran tidur) bagi para istrinya, maka Allah memerintahkan bagi seorang laki-laki untuk menikah hanya satu istri saja. Karena berlaku adil dalam nafkah lahir-batin adalah kewajiban syar'i yang bersifat *dlarurah*, dan itu sungguh tidak mudah. *Dlarurah* bermakna suatu keperluan yang sangat penting dan harus segera ditunaikan. Meliputi bentuk perhatian adil terhadap beberapa istri tentang nafkah lahir yang bersinggungan dengan seperti makanan, tempat tinggal dan pakaian harus sama rata. Antara kepada istri ataupun hamba sahaya, sebab semua itu adalah bentuk kebutuhan-kebutuhan utama. Kewajiban nafkah batin istrinya, suami dilarang mengganti dengan uang. Berlaku juga bagi istrinya, tidak dianjurkan mengasih uang kepada suaminya dengan maksud tujuan agar mendapat jadwal giliran banyak dari istri yang lain.⁵¹

⁵¹ M. Khoirul Muzakki, Hendri Choirun N, "Fenomena Poligami Antara Solusi Sosial Dan Wisata Seksual Dalam Analisis Hukum Islam Dan UU No. 1 Tahun 1974", *Jurnal El-Qist*, Vol 4, No. 2, (2021): 66

Kesimpulan berdasarkan uraian di atas yakni menurut golongan Hanafi, praktik poligami sampai dengan empat istri dianjurkan dengan mengingat menjauhi tindakan kezhaliman (ketidakadilan) kepada salah seorang dari istrinya, jika ia tidak yakin akan berlaku adil, maka ia dianjurkan untuk membatasi diri dengan monogami sesuai firman Allah SWT: “Jika kalian takut tidak adil, sebaiknya monogami”.

(2) Mazhab Maliki

Dalam kitab *Al-Muwatta'*, Imam Malik menyatakan bahwa seorang laki-laki yang mempraktikkan poligami dibatasi hanya dengan memiliki empat istri, dan aturan ini hanya teruntuk suami yang pantas. Adil di sini mencakup pembagian giliran dan perhatian, sehingga seorang suami tidak condong pada salah satu istri.⁵²

Umumnya buku-buku ulama kalangan Malikiyah mengkaji dilingkup hukum poligami hamba sahaya, haram hukumnya jika beristri lebih dari empat orang kemudian keharusan membagi rata jadwal giliran istri-istrinya. Pandangan Imam Maliki dalam bukunya mengatakan bahwa seorang hamba sahaya dalam perkara poligami juga sama dengan orang merdeka, mereka diperlakukan sama yakni dibolehkan memiliki istri hingga empat orang, karena ayat tersebut bersifat umum.

⁵² Tsani Itsna Ariyanti, "Poligami Menurut Muhammad Syahrur Dalam Perspektif Istislah AlGhazali dan Perlindungan Anak"(Tesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024), 38.

Kemudian mengenai perilaku adil, Ibnu Rusyd menyatakan bahwa keharusan berlaku adil terhadap semua istri dan sudah menjadi keputusan ulama yang tidak boleh ditawar-tawar lagi. Pada umumnya, tentang perkara “keadilan” disini memberitahukan bahwa poligami (dianjurkan untuk merdeka maupun hamba) dalam perspektif Maliki tidak memiliki perbedaan dengan sebagian besar ulama lainnya, yakni dibolehkannya poligami tetap adalah tetap harus berlaku adil yang menjadi syarat pertimbangan utama.⁵³

(3) Mazhab Syafi’i

Imam Syafi’i tidak membahas perkawinan lebih dari seorang secara jelas dalam kitab fiqhnya Al-Umm yang sangat monumental. Dalam karyanya beliau hanya mengkaji tentang boleh atau tidak boleh perempuan untuk dipoligami dan mengenai jumlah batasan istri. Imam Syafi’i berpendapat, yang tidak boleh dipoligami secara mutlak adalah perempuan kakak beradik dalam waktu yang bersamaan, berlaku untuk seorang hamba maupun merdeka. Berlaku juga larangan untuk mengawini antara perempuan dan tantenya, sesuai dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah.

Selanjutnya dalam Kitab al-Umm mengandung pandangan Imam Syafi’i tentang hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar mengenai Gailan bin Salamah al-Saqafi. Gailan adalah

⁵³ M. Khoirul Muzakki, Hendri Choirun N, “Fenomena Poligami Antara Solusi Sosial Dan Wisata Seksual Dalam Analisis Hukum Islam Dan UU No. 1 Tahun 1974”. 67

seorang sahabat Nabi yang memeluk Islam bersama sepuluh istrinya. Nabi kemudian memerintahkan Gailan untuk memilih empat dari istri-istrinya sebagai dasar kebolehan poligami. Imam Syafi'i meyakini bahwa angka empat dalam hadis ini mencerminkan batas maksimal dalam melakukan poligami. Menurut pandangan Imam Syafi'i, praktek poligami diperbolehkan asalkan memenuhi persyaratan tertentu. Salah satunya adalah kemampuan untuk berlaku adil terhadap para istri. Batasan empat perempuan dianggap sebagai hukum maksimal, dan jika seseorang memiliki lebih dari empat istri, hal tersebut dianggap haram menurut pandangan Syafi'i.⁵⁴

Imam Syafi'i menekankan bahwa antara suami dan istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Beliau juga menyatakan bahwasanya poligami bagi seorang suami harus adil dalam membagi jatah giliran kepada para istrinya dengan memperhatikan unsur kuantitas. Alasan apapun tidak diterima untuk tidak menggilir seorang istri meskipun istri tersebut dalam kondisi sakit parah, haid atau nifas, kecuali istrinya mengikhhlaskan untuk menyerahkan jatah kepada istri yang lainnya. Sudut pandang ini bisa diinterpretasikan membawa kesan kepada keadilan dalam hubungan gender, bagi suami maupun istri harus saling pengertian,

⁵⁴ Ach. Subairi, Sri Lumatus Sa'adah, Wildani Hefni, "Poligami Dalam Pandangan KH. Husein Muhammad", *Al-Qalam: Jurnal Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 18, No. 5 (2024): 2000 <http://dx.doi.org/10.35931/aq.v18i5.3706>

saling menghormati hak masing-masing dan tidak boleh berlaku kasar terhadap salah satu pasangannya.⁵⁵

(4) Mazhab Hambali

Kitab Mausu'atul Fiqhiyyah didalamnya membahas: “Bagi kalangan Syafi’iyah dan Hambaliyah, seseorang tidak diperbolehkan berpoligami tanpa maksud tujuan yang jelas (terlebih bila telah zina dengan seorang istri) pada dasarnya praktik poligami berpotensi menjerumuskan seseorang pada perilaku haram (ketidakadilan)”. Allah SWT berfirman: “Kalian takkan mampu berbuat adil diantara para istrimu sekalipun kamu menginginkan sekali”. Rasulullah bersabda: “Orang yang memiliki dua istri, tetapi condong terhadap salah satunya, maka di hari kiamat ia berjalan miring sebab perutnya berat sebelah”.⁵⁶

d) Hukum poligami menurut beberapa ulama’ diantaranya sebagai

berikut:

(1) Menurut Muhammad Abduh

Semua ulama klasik dari golongan mufassir (penafsir) dan fakih (ahli hukum) berpendapat, berdasarkan Q.S. An- Nisa ayat 3, pria muslim dapat menikahi empat perempuan. Tafsir ini telah mendominasi nalar seluruh umat Islam. Jadi dalam pengertiannya poligami itu tidak dilarang asalkan tidak lebih dari 4 istri.

⁵⁵ Erda Yuni Safitri, “Tinjauan Sosiologi Hukum: Isu Poligami Sebagai Solusi Akibat”, *Al-Fikra: Jurnal ilmiah Keislaman*, Vol. 21, No. 2, (2022): 205 DOI 10.24014/af.v21i2.28918

⁵⁶ M. Khoirul Muzakki, Hendri Choirun N. “Fenomena Poligami Antara Solusi Sosial Dan Wisata Seksual Dalam Analisis Hukum Islam Dan UU No. 1 Tahun 1974”, 68

Akan tetapi, Muhammad Abduh berpendapat bahwa haram untuk berpoligami, bagi seseorang yang khawatir tidak mampu berbuat adil. Karena pada hakikatnya, poligami tidaklah mendatangkan manfaat, bahkan poligami hanyalah mencari kesenangan.⁵⁷

ulama seperti Muhammad Abduh tidak sepakat dengan penafsiran itu. Baginya dianjurkan poligami itu karena kondisi sangat penting diawal islam muncul dan berkembang, yaitu dengan alasan: Pertama, jumlah pria saat itu sedikit dibandingkan dengan jumlah wanita akibat gugur dalam medan perang. Sehingga ini menjadi bentuk pengayoman dari pria menikahi wanita lebih dari satu. Kedua, Islam saat itu keadaan masih sedikit sekali pengikutnya. Solusi poligami, menjadikan wanita yang dinikahi diharapkan masuk Islam dan mengajak sanak keluarganya. Ketiga, dengan poligami terkoneksi hubungan pernikahan antar suku yang menghindari peperangan dan konflik. Muhamad Abduh menyatakan bahwa poligami haram bagi seseorang yang khawatir tidak bisa berlaku adil.⁵⁸

Muhammad Abduh juga menerangkan hanya Nabi Muhammad saja yang dapat berbuat adil sementara yang lain tidak, dan tabiat poligami ini tak dapat dijadikan tolak ukur, sebab ini

⁵⁷ Siti Nurjanah, Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam Progresif di Indonesia*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022) 205.

⁵⁸ Tsani Itsna Ariyanti, "Poligami Menurut Muhammad Syahrur Dalam Perspektif Istislah AlGhazali dan Perlindungan Anak", 48.

kekhususan dari akhlak Nabi terhadap istri-istrinya. Pendapat Abduh menganjurkan poligami dengan alasan istri itu mandul. Menurut Abduh, Penerapan poligami ialah bentuk perbudakan. Islam tidak mengajarkan hal demikian itu. Fenomena ini menurut Abduh adalah tradisi zaman jahiliah yang tidak ada kaitannya dengan Islam.⁵⁹

(2) Menurut Zamakhsyari

Az-Zamakhsyari berbeda pendapat dengan para ulama lainnya mengenai batasan jumlah perempuan yang boleh dinikahi. Beberapa Ulama' menilai bahwa seorang laki-laki hanya boleh menikahi perempuan hingga empat orang. Bahkan, Asy-Syaukani menghukum haram apabila laki-laki menikahi perempuan lebih dari empat orang. Az-Zamakhsyari justru berpendapat sebaliknya.

Dalam kitabnya tafsir Al-Kasyaf'an Zamakhsyari menyatakan, bahwa poligami menurut syari'at Islam ialah bentuk *rukhsah* (kelonggaran) ketika darurat. Seperti halnya dengan *rukhsah* bagi musafir dan orang sakit yang dibolehkan membatalkan puasa Ramadhan ketika dalam perjalanan.⁶⁰

Dalam kitabnya tafsir Al-Kasyaf'an Zamakhsyari menyatakan bahwa jumlah perempuan yang dapat dinikahi dalam satu masa adalah maksimal 9 orang bukan empat orang.

⁵⁹ Tsani Itsna Ariyanti, "Poligami Menurut Muhammad Syahrur Dalam Perspektif Istislah AlGhazali dan Perlindungan Anak", 49.

⁶⁰ Widowati, "Kajian Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Agama Agama Tulungagung Tentang Izin Poligami", *Yustitiabelen: Jurnal Fakultas Hukum Universitas tulungagung*, Vol. 2, No.1, (2016): 6. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v2i1.122>

Pendapatnya didasarkan pada pemaknaan huruf *waw* pada *matsna wa tsulatsa wa rubaa'a*, huruf *waw* tersebut bermakna penjumlahan jadi $2+3+4=9$.⁶¹

(3) Menurut Syaltut

Pendapat Syaltut berbeda dengan Abduh yakni tidak meletakkan syarat keterpaksaan dalam penerapan poligami. Dia menyerahkan kepada individu untuk menentukan keadaan dirinya apakah mampu berlaku adil ataupun tidak, kemudian dia jawab sendirilah depan Allah.

Syaltut melihat hukum asal poligami dibolehkan ialah untuk petunjuk alternatif bagi pengasuh anak yatim agar tidak terjebak dalam kezaliman akibat perlakuannya yang tidak adil terhadap mereka. Oleh karena itu menurut Syaltut, yang terpenting dalam poligami adalah keadilan bukan keterpaksaan.

Dalam Kaidah Syaltut, sesuatu yang memiliki kebaikan yang lebih secara kualitas dan kuantitasnya dari pada kejelekannya, maka yang menjadi pegangan adalah sisi positifnya. Kejelekan yang minimal itu tidak akan menjadi beban bagi pelegalan hukum yang diambil dari sesuatu yang sisi kebaikannya lebih banyak. Bagaimanapun dua sisi itu akan selalu ada dalam pemberlakuan undang-undang, walaupun sangat kecil kuantitas kejelekannya.

⁶¹ Dri Santoso, "Poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam Perspektif *Maqashid Al-Syariah*", *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 3, No.2, (2021): 132.

Kehidupan dunia ini pun demikian, tidak pernah terlepas dari dua sisi tersebut. Namun hukum tetap diberlakukan.⁶²

(4) Menurut Imam Ghazali

Imam Ghazali ulama yang terkenal sebagai ulama yang sering membela kaum wanita. Di kitabnya, *Nahwu al-Tafsir al-Maudu'li li Suwari Al-Quran*, beliau mengkaji masalah poligami dengan amat detail. Menurutnya poligami dalam Islam memiliki aturan khusus, lain halnya seperti di Barat yang lelaki memiliki satu isteri yang sah tetapi juga memiliki isteri haram hingga sepuluh.

Dalam Islam, lelaki perjaka yang tidak sanggup berkawin dianjurkan berpuasa, soalnya lelaki pada dasarnya tidak akan mampu berpoligami, Al-Ghazali beranggapan orang seperti itu tidak boleh dibiarkan, dia tidak akan sanggup bersikap adil.

Dalam pandangannya yakni bahwa dalam pernikahan tidak boleh ada paksaan. Oleh karena itu, wanita memiliki kebebasan mau menerima atau menolak untuk dipoligami.

(5) Menurut Yusuf al-Qaradhawi

Yusuf al-Qaradhawi walau bagaimanapun tidak setuju dengan pendapat yang mengharamkan poligami. Tetap hukumnya boleh, bukan haram karena melihat kepada berbagai kemaslahatan.

Orang yang akan melakukan poligami harus berkeyakinan penuh

⁶² Aunur Rofiq, "Keabsahan Poligami: Perspektif Muhammad Abduh dan Mahmud Syaltut", *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam*, Vol. 3, No. 2, (2001):164. <https://doi.org/10.18860/ua.v3i2.6112>

bahwa dia mampu berlaku adil tanpa khawatir terjatuh dalam kezaliman seperti keterangan surah An-Nisa ayat 3.⁶³

4) Hikmah Poligami

Hikmah diizinkan berpoligami (dalam keadaan darurat dengan syarat berlaku adil) antara lain yakni sebagai berikut:

- a) Untuk memperoleh keturunan bagi suami yang subur dan istri mandul.
- b) Untuk mempertahankan keharmonisan keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun istri tidak dapat menjalankan tugasnya layaknya istri, atau terdapat cacat badan atau penyakit yang tidak mungkin disembuhkan.
- c) Untuk melindungi suami dari perilaku hypersex dari perbuatan zina dan akhlak buruk lainnya.
- d) Untuk mengamankan kaum wanita dari akhlak buruk yang bertempat di negara/masyarakat yang jumlah wanitanya jauh lebih banyak dari kaum prianya.⁶⁴

c. Poligami Dalam Hukum Positif

Indonesia sebagai salah satu negara hukum penting untuk membahas mengenai perkara poligami dengan pembahasan yang terperinci. Pembahasan poligami tersebut kurang lebih terdapat 5 dasar hukum peraturan tentang poligami yakni: UU No. 1 Tahun 1974 tentang

⁶³ Edi Darmawijaya, "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia Dan Indonesia)", *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 1 No. 1, (2015): 29-31 <http://dx.doi.org/10.22373/equality.v1i1.621>

⁶⁴ Abdul Rahman Ghozali, "*Fiqh Munakahat Edisi Pertama*" (Jakarta: Kencana, 2003) 136.

perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil, Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁶⁵

1) Alasan Poligami dalam Hukum Positif

Aturan yang berlaku bahwa seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang istri, suami yang beristri lebih dari satu diperbolehkan apabila disetujui oleh pihak-pihak yang berhubungan dan Pengadilan Agama memberi izin (Pasal 3 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974). Dasar dalam memberi izin poligami dari Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan juga dalam Bab IX KHI Pasal 57 seperti dijelaskan sebagai berikut:

- a) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁶⁶

Dapat disimpulkan bahwa alasan-alasan tersebut diperhatikan, alasan tersebut merujuk pada poin pokok dalam penerapan perkawinan, yakni membina rumah tangga yang sejahtera dan kekal yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jika alasan tersebut

⁶⁵ Atik Wartini, "Poligami: Dari Fiqh Hingga Perundang-undangan", *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 10, No.2, (2013): 238. [10.24239/jsi.v10i2.29.237-268](https://doi.org/10.24239/jsi.v10i2.29.237-268)

⁶⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 57.

terjadi pada suami istri, maka rumah tangga tersebut bisa diduga tidak dapat membangun rumah tangga yang harmonis (*mawaddah dan rohmah*).⁶⁷

Alasan-alasan tersebut kemudian bersifat fakultatif dan bukan bersifat imperatif-kumulatif. Maksudnya, salah satu dari hal itu ditetapkan sebagai alasan permohonan poligami ke pengadilan dan permohonan dapat mendukung alasan permohonannya dapat dikabulkan untuk beristri lebih dari seorang oleh pengadilan.

2) Syarat-syarat Berpoligami

Syarat lainnya yang harus dipenuhi dalam poligami yakni syarat-syarat berpoligami yang terdapat pada Pasal 5 UU Perkawinan menyatakan: Dapat mengajukan permohonannya ke pengadilan, sebagai halnya ditunjukkan dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang tersebut wajib dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Adanya persetujuan istri/istri-istri.
- b) Adanya kepastian, bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.⁶⁸

Jika istri/istri-istrinya tidak dapat dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau jika tidak ada kontak

⁶⁷ Ahmad Muzakki, Sosiologi Gender: Poligami Prespektif Hukum Islam, *Lisan Al-Hal*, Vol. 10, No. 2 (2016): 362.

⁶⁸ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019) 132.

sekurang-kurangnya ialah dua tahun dari istrinya, atau bisa karena alasan yang lainnya dan perlu adanya penilaian dari pengadilan, maka persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami.

3) Prosedur Berpoligami

Pada pasal 40 PP No. 9 Tahun 1975 yaitu memuat tentang “Apabila seorang suami bertujuan untuk beristri lebih dari seorang, maka ia harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan”. Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menetapkan sebagai berikut:

- a) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang, harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- b) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam

Bab VIII PP No. 9 Tahun 1975.

- c) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.⁶⁹

Selanjutnya dalam Pasal 57 disebutkan, Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang hendak beristeri lebih dari seorang apabila:

- a) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.

⁶⁹ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, 134

- b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁷⁰

Setelah menerima permohonan izin poligami, Pengadilan

Agama memeriksa:

- a) Ada atau tidaknya alasan yang membolehkan suami kawin lagi (Pasal 41 a) ialah meliputi keadaan seperti Pasal 57 KHI di atas.
- b) Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
- c) Ada atau tidaknya kesanggupan suami untuk menjamin kebutuhan hidup istri-istrinya dan anak-anaknya, dengan memperlihatkan:

- (1) Surat keterangan penghasilan dari suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja,
- (2) Surat keterangan pajak penghasilan,
- (3) Dan surat keterangan lainnya yang dapat diterima oleh pengadilan.⁷¹

⁷⁰ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, 135.

⁷¹ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, 133

Pasal 58 ayat (2) KHI, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b PP No. 9 Tahun 1975, kesepakatan istri atau istri-istrinya dapat diajukan secara tertulis maupun lisan, tapi jika ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan pada saat di persidangan Pengadilan Agama.⁷²

Mengenai sistem pemeriksaan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 42 mengatur:

- a) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.
- b) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.⁷³

Jika istri atau istri-istrinya tidak sedia dimintai persetujuan sebab ada sesuatu hal lain dan tidak bisa menjadi pihak pada perjanjian, maka di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 5 ayat (2) menetapkan:

Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya, dan tidak menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istri-istrinya selama

⁷² Ahmad Muzakki, Sosiologi Gender: Poligami Prespektif Hukum Islam, 364.

⁷³ Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 42.

sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.⁷⁴ (bandingkan juga dengan Pasal 58 KHI). Akan tetapi, jika Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk berpoligami (Pasal 43 PP No. 9 Tahun 1975).

Sehingga suatu persetujuan tidak diberikan dari seorang istri dan permohonan izin berpoligami, berdasarkan alasan yang diatur pada Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin berpoligami, dan suami atau istri dapat mengajukan banding atau kasasi pada penetapan ini apabila setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan (Pasal 59 KHI), jika ketetapan hakim yang memiliki hukum tetap, tidak diperoleh izin pengadilan, dalam Pasal 44 PP Nomor 9 Tahun 1975, dan oleh sebab itu, sebelum adanya izin pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43 PP No. 9 Tahun 1975, Pegawai pencatat dilarang melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang.⁷⁵

3. Teori Tujuan Hukum

Pengertian tujuan hukum adalah untuk menghendaki terciptanya keseimbangan kepentingan, keadilan, ketertiban, ketenteraman dan kebahagiaan secara lahir dan batin bagi setiap manusia. Perlu diketahui

⁷⁴ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 5.

⁷⁵ Ahmad Muzakki, "Sosiologi Gender: Poligami Prespektif Hukum Islam", 365.

bahwa hukum bukan hanya bersifat mengatur tetapi hukum juga bersifat memaksa bagi setiap anggota masyarakat untuk mematuhi dan juga menaati peraturan-peraturan hukum, sehingga dapat menciptakan ketertiban di dalam masyarakat. Kemudian, agar nantinya peraturan-peraturan hukum tersebut dapat berfungsi dengan baik, maka peraturan hukum tersebut harus sesuai dengan asas-asas keadilan hidup di dalam masyarakat.⁷⁶

Menurut Gustav Radbruch, dalam karyanya yang berjudul *Einführung in die rechtswissenschaften*. Ia mengungkapkan bahwa hukum memiliki tiga tujuan yaitu yang pertama, keadilan (*Gerechtigkeit*) kedua; kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) dan ketiga, kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*).⁷⁷ Gustav Radbruch menyatakan bahwa tujuan hukum terdiri dari tiga aspek utama, yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Ketiga unsur ini harus berjalan secara berdampingan dan harus saling mendukung. Jika penegakkan hukum hanya fokus pada unsur kepastian hukum saja, maka unsur lainnya mungkin akan terabaikan. Oleh karena itu, ketiga unsur tersebut perlu diterapkan secara seimbang walaupun hal tersebut terkadang tidak mudah untuk diwujudkan.⁷⁸ Berikut ini adalah pengertian dari teori tujuan hukum menurut Gustav Radbruch:

⁷⁶ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 40-41.

⁷⁷ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Jurnal Crepido: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum, Filsafat dan Ilmu Hukum*, Vol. 1, no. 1 (2019): 14.

⁷⁸ Adam Prima Mahendra, "Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif," *Jurnal Jurist-Diction*, Vol. 3, no. 4 (2020): 1154.

a. Teori Keadilan Hukum

Menurut Gustav Radbruch dalam karyanya *Statutory Law and Statutory Lawlessness* Keadilan (*Gerechtigkeit*) ditempatkan sebagai nilai utama dari dua nilai lainnya. Penempatan keadilan sebagai nilai utama juga bahkan ditegaskan dalam dokumen hukum di beberapa negara seperti di dalam Pembukaan Konstitusi Jerman yang menyatakan bahwa kesejahteraan, pembangunan, kesetaraan dan keadilan merupakan *supreme values*. Hukum atau aturan yang tidak didasarkan pada nilai-nilai moralitas dianggap sebagai hukum yang cacat. Moralitas yang dimaksud oleh Radbruch dalam pembahasannya mengenai hukum adalah keadilan. Dinyatakan pula bahwa peraturan akan kehilangan hakikatnya sebagai hukum apabila tidak di dasarkan pada nilai keadilan sebagai *the idea of law*.⁷⁹

Menurut Radbruch, suatu peraturan perundang-undangan sudah sepatutnyalah didasarkan pada nilai keadilan, karena suatu peraturan perundang-undangan yang tidak adil akan menyebabkan penegakan hukum di masyarakat tidak menghasilkan ketidakadilan pula. Pernyataan Radbruch ini juga menunjukkan bahwa bagi Radbruch hukum sudah sepatutnya senantiasa dikaitkan dengan moralitas termasuk keadilan.⁸⁰ Radbruch menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang tidak didasarkan pada keadilan akan bersifat sewenang-wenang sebagaimana yang terjadi pada masa Nazi. Radbruch

⁷⁹ Muh.Afif Mahfud, *Buku ajar Pengantar Ilmu Hukum*, (Semarang: Yoga Pratama, 2024), 37.

⁸⁰ Muh.Afif Mahfud, *Buku ajar Pengantar Ilmu Hukum*, 38.

menempatkan keadilan sebagai kriteria dalam menentukan suatu peraturan perundang-undangan yang bernilai hukum.⁸¹

b. Teori Kepastian Hukum

Nilai dasar lainnya bagi Radbruch dalam hukum adalah kepastian hukum (*rechtssicherheit*) yang terkait dengan pembuatan hukum positif dan pelaksanaannya. Dinyatakan pula bahwa hukum membutuhkan ketegasan, prediktabilitas dan stabilitas agar ketertiban dan keamanan dapat tercipta. Menurut Radbruch adanya peraturan perundang-undangan lebih baik dibanding dengan tidak adanya peraturan perundang-undangan karena dapat menciptakan kepastian hukum.⁸²

Pada dasarnya terdapat beberapa elemen yang menyusun kepastian hukum, diantaranya adalah:

- 1) *Knowability* artinya peraturan tersebut dapat dipahami oleh masyarakat. Dalam hal ini, komunikasi hukum dan sosialisasinya menjadi sangat penting.
- 2) *Reliability* artinya hukum menjadi instrument yang berkaitan dengan hak-hak dan kebebasan dasar manusia. Oleh sebab itu, masyarakat sudah sepatutnya mengetahui ketika terjadi perubahan hukum karena berkaitan dengan pemenuhan haknya.

⁸¹ Muh.Afif Mahfud, *Buku ajar Pengantar Ilmu Hukum*, 40.

⁸² Muh.Afif Mahfud, *Buku ajar Pengantar Ilmu Hukum*, 45.

3) *Calculability* artinya peraturan tersebut dapat membuat subjek hukumnya melakukan prediksi terhadap suatu tindakan dan konsekuensi hukumnya.⁸³

Kepastian hukum sendiri dapat dibagi menjadi dua, yakni kepastian hukum subjektif dan kepastian hukum objektif. Kepastian hukum objektif berkaitan dengan stabilitas dari peraturan hukum tersebut sedangkan kepastian hukum subjektif adalah kepastian hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta kepatuhan masyarakat terhadap hukum.⁸⁴

c. Teori Kemanfaatan Hukum

Radbruch menyatakan bahwa selain keadilan dan kepastian hukum terdapat juga nilai dasar lainnya dalam hukum yakni kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Kemanfaatan terkait dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh suatu masyarakat dan juga *public benefit* atau kemanfaatan publik. Dalam tulisannya yang berjudul *five minutes in legal philosophy*, Radbruch mengemukakan pendapatnya bahwa *recht ist, was dem Volke nutzt* yaitu hukum merupakan kepentingan masyarakat. Ini berarti kemanfaatan di dalam hukum tercipta apabila kepentingan masyarakat itu tercipta.⁸⁵

Tujuan itu baik tujuan yang bersifat individual, kolektif dan juga *work values*. Kepentingan individual merupakan kepentingan masing-masing orang. Kepentingan publik adalah kumpulan dari kepentingan

⁸³ Muh.Afif Mahfud, *Buku ajar Pengantar Ilmu Hukum*, 48.

⁸⁴ Muh.Afif Mahfud, *Buku ajar Pengantar Ilmu Hukum*, 49.

⁸⁵ Muh.Afif Mahfud, *Buku ajar Pengantar Ilmu Hukum*, 50.

individual. Dalam hal ini, kepentingan publik akan tercapai apabila setiap masyarakat mendapat haknya dan juga kesetaraan akses. Adapun kepentingan *work values* terkait dengan pengakuan dan perlindungan karya masyarakat baik berupa karya fisik maupun intelektual.⁸⁶



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁸⁶ Muh.Afif Mahfud, *Buku ajar Pengantar Ilmu Hukum*, 51.

BAB III

METODE PENELITIAN

Demi tercapainya tujuan penelitian ini untuk mendapatkan kebenaran ilmiah, penelitian tentang “Analisis Putusan Hakim Tentang Izin Poligami Karena Suami Mengharapkan Anak Laki-Laki Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor: 3066/Pdt.G/2024/Pa.Jr)” dapat dipertanggung jawabkan. Maka metode penelitian yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian hukum normatif (*legal research*) yakni sumber bahan hukum yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para ahli hukum. Penelitian hukum normatif juga biasa disebut dengan penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Pada penelitian hukum normatif ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya dengan kajian pustaka (*library research*). Sehingga objek yang akan diteliti nantinya ditinjau menggunakan bahan tertulis seperti buku, jurnal dan dokumen lainnya yang relevan dengan judul skripsi ini.⁸⁷

Dalam Penelitian ini, Penulis menggunakan beberapa pendekatan penelitian guna menggali informasi yang relevan. Adapun jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni:

⁸⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 45-

- 1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*). Penulis menggunakan pendekatan ini dikarenakan objek yang akan diteliti adalah berbagai aturan-aturan hukum yang menjadi fokus sentral penelitian.⁸⁸ Penelitian ini menganalisis mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan penelitian penulis.
- 2) Pendekatan Kasus (*case Approach*). untuk mengetahui bagaimana penerapan norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Bagaimana menelaah kasus-kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁸⁹ Kemudian, kasus-kasus yang telah ditetapkan sebagaimana yang dapat dilihat dalam perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Putusan yang digunakan penulis yakni mengenai perizinan poligami pada objek penelitian, yaitu putusan Nomor: 3066/Pdt.G/2024/Pa.Jr.
- 3) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan penelitian ini diterapkan dalam rangka untuk menggali data isu hukum dalam suatu penelitian hukum.⁹⁰ Penulis mencari latar belakang yang mendasari terjadinya isu hukum dan merumuskan konsep serta asas hukum yang berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti.

⁸⁸ Jonaedi Effendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenada Media Group, 2016), 132.

⁸⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 57.

⁹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 57

B. Sumber Bahan Hukum

Berdasarkan metode pengambilan data, jenis bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diantaranya:

a. Bahan Hukum Primer

Data primer disebut juga sebagai data asli atau data yang terbaru. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan agama Jember Nomor: 3066/Pdt.G/2024/PA.Jr tentang putusan izin Poligami, Al-Qur'an dan Hadis.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data yang antara lain mencakup karya-karya tulis ilmiah yang kaitannya dengan penelitian ini mencakup Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam, buku-buku tentang hukum termasuk skripsi, tesis, jurnal hukum, penelitian terdahulu yang terkait tentang poligami.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dokumentasi memiliki definisi yakni teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini. Penelitian dengan dokumentasi ini ialah mempelajari dan mengkaji data-data seperti buku, jurnal, skripsi dan tesis yang berhubungan dengan bahan hukum Putusan Nomor: 3066/Pdt.G/2024/PA.Jr. Dokumen yang menyesuaikan pada berkas tertulis adalah asal dari studi dokumentasi. Peneliti menerapkan metode dokumentasi untuk membandingkan hal-hal tertulis seperti buku,

dokumen jurnal ilmiah, tesis, skripsi, keputusan, dan sebagainya yang berkaitan dengan berkas perkara Putusan Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA. Jr tentang Izin Poligami.⁹¹

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis data pada penelitian ini ialah menggunakan analisis deskriptif yaitu suatu metode untuk menganalisis dan memecahkan masalah-masalah terbaru berdasarkan uraian-uraian yang ditemukan pada hasil-hasil penelitian ini, berbentuk data-data dan buku-buku yang berhubungan dengan topik yang sedang dibahas. Tujuannya untuk menghasilkan temuan, data dari buku perpustakaan atau jurnal hukum lainnya diteliti dan dianalisis kembali.⁹² Penelitian menggambarkan putusan atau penetapan hakim Pengadilan Agama Jember Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA. Jr tentang Izin Poligami, setelah itu penelitian menguraikan dari putusan izin poligami yang dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Komplasi Hukum Islam, fikih dan teori tujuan hukum.

E. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian merupakan sebuah rumusan kegiatan yang harus diselesaikan oleh peneliti, berikut tahap-tahap penelitian:

1. Pra penelitian

a. Menentukan judul penelitian

⁹¹ Rifai Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2021) 132.

⁹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada media, 2017), 213.

- b. Mengajukan judul kepada Fakultas Syariah, dilengkapi dengan latar belakang dan fokus penelitian
- c. Membuat proposal penelitian
- d. Meninjau kajian pustaka. Peneliti mencari referensi penelitian terdahulu, dan kajian teori terkait dengan pengajuan judul
- e. Konsultasi penelitian kepada dosen pembimbing

2. Penelitian

- a. Memahami latar belakang dan tujuan penelitian
- b. Mencari data yang relevan sesuai dengan fokus penelitian
- c. Melakukan analisis data
- d. Menarik kesimpulan

3. Pasca Penelitian

- a. Melakukan konsultasi ke dosen pembimbing
- b. Melakukan revisi
- c. Melaksanakan ujian akhir skripsi
- d. Melakukan penjurian

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam mengabulkan perkara Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA.Jr tentang Permohonan izin Poligami

Huzaemah T Yanggo mengutip data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) perihal jumlah laki-laki dan perempuan. Menurut data yang beliau peroleh dari kedua lembaga tersebut, dijelaskan bahwasannya jumlah laki-laki 50,2 persen dan perempuan 49,28 persen dari keseluruhan jumlah penduduk Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa sampai saat ini jumlah laki-laki di Indonesia masih lebih banyak dibanding jumlah perempuan. Namun perlu diketahui beliau menyebutkan bahwa dari 42,28 persen data perempuan di Indonesia sebagian besar didominasi oleh janda yang ditinggal cerai atau mati oleh suaminya, sehingga beliau menyarankan apabila ingin melakukan poligami sebaiknya dengan para janda. Hal tersebut dikarenakan angka kematian laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Hal tersebut didasarkan pada data yang diungkapkan oleh Badan Pusat Statistik 2019 bahwa angka harapan hidup laki-laki sekitar 69,44 tahun, sedangkan perempuan 73,33 tahun.⁹³

Kaitannya dengan poligami, putusan izin poligami dengan Nomor Perkara 3066/Pdt.G/2024/PA.Jr dalam memutus perkara di persidangan

⁹³ Aldiwa Amiku Ahsanu' Amala, Ahmad Ryan Hidayat, Iman Aji Liberte, Mustofa Jundi "Poligami Dalam Timbangan Maqashid Syariah Dan Hukum Undang-Undang Di Indonesia", *Al-Mikraj: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol. 5, No. 2 (2025): 14-15 <https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i2.6722>

Pengadilan Agama Jember yang bertanggung jawab atas pemberian izin poligami harus memiliki landasan hukum pertimbangan yang dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan, tujuannya untuk berlaku adil terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dan tidak merasa dirugikan nantinya.

Secara umum, kompetensi pengadilan dalam mengadili suatu perkara dapat dibagi menjadi dua kategori yang berbeda, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Dalam kompetensi absolut berkaitan dengan yurisdiksi pengadilan, yang ditentukan berdasarkan jenis kasus yang diajukan untuk diadili. Di sisi lain, kompetensi relatif melibatkan kewenangan pengadilan untuk menangani kasus dalam batas-batas geografis dan yurisdiksi yang ditentukan.⁹⁴

Mengenai kompetensi relatif, Majelis Hakim telah memeriksa dengan cermat dan tegas kemudian menyatakan bahwa Pengadilan Agama Jember memiliki kewenangan untuk mengadili perkara yang diajukan oleh Pemohon. Sehingga Hal ini didasari dengan bukti-bukti yang yang jelas bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah Kabupaten Jember, yang merupakan bagian wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jember. Dasar pembuktian untuk pernyataan ini berakar kuat pada bukti P.1, yang memuat diantaranya fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan bukti P.2, yang merupakan fotokopi KTP Termohon.⁹⁵

⁹⁴ Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Rajawali pers, Jakarta, 2013), 274

⁹⁵ Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA,Jr, Tentang izin poligami, 7

Dalam dalil permohonannya, alasan utama Pemohon mengajukan permohonannya yakni Pemohon berkeinginan untuk melangsungkan pernikahan dengan istri kedua (poligami) dengan seorang wanita lain sebagai bakal calon istrinya. Pemohon sangat menginginkan anak laki-laki dari pernikahan keduanya karena dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon dikaruniai dua anak perempuan. Akibat hasrat seksual Pemohon yang tinggi membuat Termohon tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan biologisnya.

Kemudian antara Pemohon dan calon istri kedua telah melangsungkan perkawinan sirri pada tahun 2009 dihadapan wali nikah Haryono dihadiri dua saksi yakni Sanibin dan Toyyib (meninggal) dengan mahar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan kemudian dalam perkawinannya dikaruniai 4 orang anak.

Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon ingin menikah lagi dengan calon istri yang kedua serta Termohon bersedia untuk dimadu oleh Pemohon. Pemohon juga menyatakan mampu untuk memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya karena Pemohon bekerja sebagai wiraswasta dan berpenghasilan rata-rata Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hingga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Pemohon juga sanggup untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.⁹⁶

⁹⁶ Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA,Jr, Tentang izin poligami, 3.

Calon Istri kedua Pemohon juga tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon berupa: Sebidang tanah berdiri bangunan, sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 4050, Surat Ukur Tgl. 28/10/2021, No. 01276/Gebang/2021, Luas: 417 m², atas nama: Termohon, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur, kemudian dicoret menjadi atas nama: Anak I dan sebidang tanah berdiri bangunan, sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 4051, Surat Ukur Tgl. 28/10/2021, No. 01277/Gebang/2021, Luas: 982 m², atas nama: Termohon, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur, kemudian dicoret menjadi atas nama: Anak II.⁹⁷

Bahwa calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara kandung sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon, kemudian calon istri kedua Pemohon berstatus janda dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain juga wali nikah calon istri kedua Pemohon adalah ayah kandung calon istri kedua.

Pada hari persidangan Pemohon dan Termohon hadir, Majelis Hakim berusaha untuk menasehati dan mengupayakan perdamaian antara keduanya namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim melalui prosedur peradilan menyarankan mediasi sebelum pemeriksaan perkara sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan. Majelis Hakim

⁹⁷ Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA,Jr, Tentang izin poligami, 4.

menunjuk Mediator yang telah disetujui kedua belah pihak yaitu H. Luthfi Helmy, S.H.I. Pada tanggal 10 Juli 2024, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap dalam prinsipnya untuk berpoligami.⁹⁸

Mediasi tidak kunjung disepakati kedua belah pihak maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, dimana permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada prinsipnya mengakui semua alasan permohonan dari Pemohon dan Termohon tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi (berpoligami) dengan calon istri keduanya. Dalam hal ini, penerimaan harus dianggap sebagai alat bukti penuh berdasarkan ketentuan Pasal 173 HIR jo. Pasal 1923, 1924 KUHPerdara. Pengakuan tersebut pengakuan murni, artinya Hakim tidak mempunyai alasan untuk mencampuri pengakuan dari Termohon.

Berdasarkan keterangan Termohon yang sudah dianggap Majelis Hakim dan telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil itu digunakan sebagai alat bukti pengakuan. Pengakuan sebagai alat bukti itu mencakup nilai pembuktian yang sempurna (*Volledeg*), mengikat (*bindenefi*) dan menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingen*). Dalam persidangan Majelis Hakim berhak untuk menekankan Pemohon terkait pembuktian dalil-dalil permohonannya untuk menghindari penyimpangan aturan hukum dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Kemudian dalil-dalil

⁹⁸ Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA,Jr, Tentang izin poligami, 5

permohonan Pemohon yang telah diajukan sebagai alat bukti tersebut, meliputi bukti surat maupun saksi-saksi yang akan Majelis Hakim pertimbangkan.

Bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 sampai P.13., adapun bukti P.1, P.2, dan P.4 berupa fotocopi KTP atas nama Pemohon dan Termohon serta calon istri kedua, selanjutnya bukti P.3 berupa fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 70/23/VI/1992 tertanggal 07 Juni 1992 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panti Kabupaten Jember atas nama pemohon dan termohon, terhadap P.5 berupa fotocopi kutipan Akta Cerai calon istri kedua Nomor 905/AC/2009/PA.Jr, tertanggal 20 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jember. terhadap, P.13 fotokopi surat keterangan dari Pemohon dan Termohon tentang harta bersama yang telah dihibahkan kepada kedua anak Pemohon dan Termohon, tanggal 11 Juni 2024, Bukti P.1, s/d P.13, tersebut semuanya telah dinasegelen dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan. Sehingga bukti-bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan sebagaimana ketentuan Pasal 1874 KUHPerdata.⁹⁹

Selanjutnya Majelis Hakim juga menyimak keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana dalam kaidah Pasal 144 (1) HIR jo. Pasal 1912 ayat (2) KUHPerdata dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan

⁹⁹ Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA,Jr, Tentang izin poligami, 7-8

sejujur-jujurnya di depan sidang sesuai dalam ketentuan Pasal 1911 KUHPerdara serta dalam pemeriksaannya saksi diperiksa satu persatu sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (2) HIR. Maka Majelis Hakim menyimpulkan keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi.

Dua saksi yang memberikan keterangan masing-masing bernama Sanibin bin Kusrian dan Wendy Ariska bin Bunari telah memberikan keterangan di depan sidang sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 164 HIR jo. Pasal 170, Pasal 171, Pasal 172 HIR. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi Pemohon telah memenuhi syarat materil sebagai saksi.¹⁰⁰

Majelis Hakim juga menilai alat bukti keterangan saksi diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo* karna bukti saksi-saksi yang diberikan Pemohon memenuhi syarat formil dan materil. Berdasarkan permohonan Pemohon yang didukung oleh termohon, dan dengan bukti P.1,P.2, dan P.3 serta saksi-saksi, bahwa mereka menyatakan hubungan antara pihak layaknya seperti suami istri sah dan kehidupan mereka selama ini damai dan sejahtera dengan bukti memiliki orang dua anak.

Pengadilan Agama Jember melalui Pertimbangan Majelis Hakim di persidangan menyatakan bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang calon istri keduanya adalah

¹⁰⁰ Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA,Jr, Tentang izin poligami, 11

karena untuk memenuhi hasrat seksual Pemohon yang besar, sedangkan istri pertamanya sudah tidak sanggup melayaninya sehingga Pemohon sering menolak diajak hubungan intim, dari pada Pemohon tergelincir ke perbuatan yang menyimpang agama, maka Pemohon lebih memilih untuk berpoligami dan Pemohon siap bertanggung jawab akan menikahnya sesuai dengan bukti P.7.

Termohon di dalam persidangan menyatakan secara lisan mengikhhlaskan dan menyetujui Pemohon untuk berpoligami dengan calon istri kedua dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 58 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Majelis Hakim Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.¹⁰¹

Bahwa antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10

¹⁰¹ Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA,Jr, Tentang izin poligami, 12

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan pengakuan Pemohon dalam pengadilan bahwa ia berjanji akan memperlakukan istri-istri dan anak-anaknya secara adil sesuai Pasal 5 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 41 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Fakta ini diperkuat oleh bukti dan kesaksian Pemohon di persidangan.

Kemudian Majelis Hakim menimbang bahwa maksud Pemohon untuk menikah lagi tersebut dengan alasan karena untuk memenuhi hasrat seksual Pemohon yang besar, sedangkan istri pertamanya sudah tidak sanggup melayaninya, dari pada Pemohon tergelincir ke perbuatan yang menyimpang agama. Maka Pemohon memilih jalan untuk berpoligami, hal demikian juga tidak bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur-an surat An-Nisa' ayat 3.¹⁰²

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعًا
 Artinya: “Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka (kawinlah) seorang saja.”

Pertimbangan selanjutnya Majelis Hakim terhadap permohonan ini, bahwa perkawinan antara Pemohon dengan calon istri kedua dipandang mendatangkan maslahat bagi kedua belah pihak, menjauhkan

¹⁰² Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA,Jr, Tentang izin poligami, 12

mafsadat yang mungkin timbul harus didahulukan dari pada menarik manfaat. Hal ini sesuai dengan kaidah:

ذَرُّهُ الْمَفْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak atau menghindari mafsadat harus didahulukan dari pada menarik maslahat”.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi telah memenuhi alasan dan syarat-syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundangan-undangan dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan.

Selanjutnya mengenai harta benda yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon merupakan harta bersama yang telah dihibahkan kepada kedua anak Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat tidak diperlukannya lagi pemeriksaan setempat (*descente*) hal mana lebih lanjut Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi (bukti P.13).

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini.

Majelis Hakim Pengadilan Jember menetapkan bahwa mengabulkan permohonan Pemohon, memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri keduanya, kemudian Majelis Hakim menetapkan harta bersama antara Pemohon dan Termohon berupa: Sebidang tanah berdiri bangunan, sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 4050, Surat Ukur Tgl. 28/10/2021, No. 01276/Gebang/2021, Luas: 417 m², atas nama: Termohon, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur, kemudian dicoret menjadi atas nama: Anak I dan sebidang tanah berdiri bangunan, sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 4051, Surat Ukur Tgl. 28/10/2021, No. 01277/Gebang/2021, Luas: 982 m², atas nama: Termohon, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur, kemudian dicoret menjadi atas nama: Anak II. Serta membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah, dan membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).¹⁰³

Dari rangkaian putusan di atas, dapat diketahui bahwa pertimbangan Majelis Hakim sangat memperhatikan hak-hak dan kepentingan Termohon dan calon istri keduanya beserta anak-anak dengan Pemohon. Majelis Hakim juga mempertimbangkan bagaimana kehidupan setelah poligami antara Pemohon, Termohon, calon istri kedua dan anak-

¹⁰³ Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA,Jr, Tentang izin poligami, 14.

anaknyanya dapat hidup layak dan bahagia. Pemohon harus dapat menjamin seluruh kebutuhan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, agar nantinya tidak menimbulkan kecemburuan sosial antar kedua belah pihak.

Dalam memeriksa, memutuskan dan mengadili suatu perkara, seorang hakim harus mengedepankan nilai-nilai sosiologis agar pertimbangan hukumnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, hakim perlu mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang berlaku di masyarakat agar nantinya putusannya dapat memberikan keadilan kepastian, kemanfaatan hukum. Hal ini selaras dengan teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch.

Menurut asumsi penulis pertimbangan hukum Hakim dalam mengabulkan sekaligus memberikan izin poligami kepada Pemohon dalam Putusan Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA.Jr telah mencapai suatu tujuan hukum dengan memenuhi unsur kepastian hukum, unsur keadilan hukum dan unsur kemanfaatan hukum.

Unsur **Keadilan Hukum**, adalah konsep putusan yang dianggap adil sering kali sulit dirasakan adil oleh semua pihak yang mengajukan permohonan, karena keadilan bagi satu pihak belum tentu dirasakan sebagai keadilan oleh pihak lainnya. Pada dasarnya, sikap adil adalah menempatkan sesuatu pada posisinya yang tepat dan menjamin apa yang menjadi hak seseorang kepada yang berhak menerimanya.

Di dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA.Jr, hakim telah memutuskan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Pemohon dalam permohonannya memiliki hasrat seksual yang tinggi sehingga dari pada terjerumus dalam tindakan menyimpang dari agama, Majelis Hakim mengizinkan untuk berpoligami. Selain itu, Majelis Hakim menetapkan harta bersama yang diperoleh semasa pernikahan antara Pemohon dengan Temohon dengan tujuan untuk menjamin keadilan hukum bagi Termohon dengan anak-anaknya setelah putusan ini *inkracht*. Dan juga bagi calon istri Pemohon Majelis Hakim mempertimbangkan keadilan mengenai status perkawinan baginya serta status legitimasi hukum anak hasil perkawinan sirri dengan Pemohon.

Unsur **Kepastian Hukum**, merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menciptakan suatu keadilan hukum. Dengan adanya kepastian hukum, setiap orang dapat memperkirakan konsekuensi yang akan dihadapi jika melakukan suatu tindakan hukum. Suatu kepastian hukum harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan didasarkan pada fakta yang jelas agar dapat menghindari kesalahan dalam memberikan penafsiran, sehingga dapat dilaksanakan dengan mudah. Menurut pendapat Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu hasil dari hukum, yaitu hasil dari peraturan perundang-undangan.

Yang terdapat dalam Putusan Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA.Jr ini Majelis Hakim melalui pertimbangannya telah memenuhi unsur kepastian hukum. Dibuktikan Majelis Hakim memastikan kewajiban nafkah yang

harus diperoleh istri-istri dan anak-anaknya. Majelis Hakim memastikan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim juga memastikan Poligami yang dilakukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan Q.S. An-Nisa ayat 3. Majelis Hakim memastikan Bahwa antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Unsur **Kemanfaatan Hukum**, yang terdapat dalam putusan Nomor 3066/Pdt.G/2024/ PA.Jr ini memiliki unsur kemanfaatan hukum yakni melalui Pertimbangan Majelis Hakim bahwa perkawinan antara Pemohon dan calon istri kedua dipandang membawa maslahat bagi kedua belah pihak. Termohon dan anak-anaknya mendapatkan haknya dalam pembagian harta bersama, calon istri kedua dan anak-anaknya juga terjamin hak dan diakuinya status hukum. Kemudian pernikahan antara Pemohon dan Termohon terhindar dari perceraian. Selain itu, manfaat diizinkan poligami bagi Pemohon adalah Pemohon akan terhindar dari perbuatan yang menyimpang dari agama.

1.2

Pokok-Pokok Pertimbangan Majelis Hakim dalam Teori Tujuan Hukum

No	Pokok-Pokok Pertimbangan Majelis Hakim	Keadilan	Kepastian	Kemanfaatan
1.	Majelis Hakim menimbang bahwa Hasrat seksual Pemohon yang sangat tinggi dan Termohon tidak sanggup memenuhi kebutuhan seksualnya khawatir melakukan perbuatan menyimpang dari agama, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dan memberikan izin untuk poligami.	Pemohon mendapatkan izin poligami karena permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum positif syariat Islam		Pemohon terhindar dari perbuatan yang menyimpang dari agama dan pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak terjadi perceraian.
2.	Majelis Hakim memberikan izin poligami melalui pertimbangannya bahwa Permohonan Pemohon telah memenuhi pasal 4 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juncto pasal 57 KHI dan pasal 5 UUP No.1 Tahun 1974. Dan Majelis Hakim menganggap antara Pemohon dengan calon istri kedua tidak ada halangan perkawinan. Hal ini diatur dalam pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 UUP No. 1 Tahun	Pemohon dan calon istri kedua dapat melangsungkan perkawinan serta Termohon mendapatkan keadilan mengenai nafkah baginya beserta anaknya.	Kepastian hak dan kepentingan Termohon beserta anaknya dapat dipenuhi dan calon istri serta anak-anaknya mendapatkan legalitas hukum dari dikabulkannya permohonan izin poligami ini.	Pemohon dapat menikah kembali dengan calon istri keduanya. Termohon juga anaknya terjamin hidupnya dan calon istri beserta anaknya mendapatkan status hukum yang sah.

	1974 juncto pasal 39, Pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 44 Kompilasi Hukum Islam			
3.	Majelis Hakim selama persidangan menimbang bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil dengan istri dan anak-anaknya. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) huruf (c) UUP Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 41 huruf (d) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan serta Pasal 55 ayat (2) KHI. Hal ini dibuktikan dengan pendapatan perbulannya. Majelis Hakim juga menetapkan harta bersama antara Pemohon dan Termohon yang telah diatasnamakan kedua anak kandung dengan Termohon.	Termohon mendapatkan keadilan mengenai harta bersama yang telah diatasnamakan kedua anaknya. Calon istri keduanya juga mendapatkan keadilan mengenai nafkah baginya dan anak-anaknya.	Harta bersama dipastikan untuk Termohon yang telah diatasnamakan kedua anaknya. Calon istri kedua dan anak-anaknya juga dipastikan mendapat nafkah dari Pemohon.	Dapat terjamin kebutuhan hidup Termohon dan Calon istri beserta anak-anaknya.

B. Perspektif Hukum Positif Terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA.Jr Mengenai Permohonan Izin Poligami

Pada bab ini, penulis akan menganalisis pertimbangan poligami oleh hakim Pengadilan Agama Jember berdasarkan hukum positif. Hakim telah memutuskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai penegak hukum dan keadilan, hakim harus berusaha

mengambil keputusan yang seadil-adilnya, tentunya juga harus memperhatikan ketentuan hukum tertulis dan tidak tertulis serta nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat.

Pengadilan Agama mempunyai tugas dan wewenang tertentu yang tercantum dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang memaparkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam dibidang: (1) Perkawinan, (2) Kewarisan, (3) Wasiat, (4) Hibah, (5) Wakaf, (6) Zakat, (7) Infaq, (8) Shodaqoh, dan (9) Ekonomi Syariah. Kewenangan yang dimaksud merupakan kewenangan absolut.¹⁰⁴

Mengenai permohonan izin poligami di Pengadilan Agama, ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan Hakim: Pertama, berdasarkan data di lapangan, poligami terbukti berdampak negatif bagi kelangsungan hidup keluarga, terutama bagi isteri dan anak-anaknya. Kedua, ada yang mendukung, ada pula yang menentang keberadaan poligami. Ketiga, terdapat beberapa kasus dimana alasan permohonan poligami tidak sesuai dengan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Keempat, pelaku poligami banyak berasal dari golongan ekonomi menengah ke

¹⁰⁴ A.Mukti Aarto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 1.

bawah. Kelima, banyak orang yang bertindak di luar Pengadilan Agama.¹⁰⁵

Dalam hukum positif, seorang suami yang ingin menikah lebih dari seorang istri harus mendapat izin poligami dari Pengadilan Agama setempat agar mempunyai kekuatan hukum, sehingga kewajiban dan hak dari suami isteri tersebut dapat terpenuhi. Adapun syarat yang harus dipenuhi meliputi dua yakni syarat alternatif dan syarat kumulatif.

Mengenai syarat alternatif diatur dalam pasal Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.

syarat alternatif meliputi:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.¹⁰⁶

Dalam putusan Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA.Jr Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa alasan-alasan yang digunakan Pemohon dalam memutuskan perkara poligami tersebut. Dalam hal ini suami mengajukan permohonan izin poligami sebagaimana telah dibenarkan oleh Termohon adalah dikarenakan menginginkan anak laki-laki dari pernikahan keduanya dengan calon isteri keduanya.

¹⁰⁵ Agus Sunaryo, Poligami di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis), *Jurnal Pusat Studi Gender Stain Purwokerto*, Vol. 5 No. 1 (2010), 143-167.

¹⁰⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 57.

Majelis Hakim menimbang bahwa maksud Pemohon untuk menikah lagi tersebut dengan alasan karena untuk memenuhi hasrat seksual Pemohon yang besar, sedangkan istri pertamanya sudah tidak sanggup melayaninya, dari pada Pemohon tergelincir ke perbuatan yang menyimpang agama maka Pemohon memilih jalan untuk berpoligami. Dengan demikian dalil permohonan yang kemudian menjadi pertimbangan Majelis Hakim karena Termohon sering menolak diajak untuk berhubungan seksual dengan Pemohon menjadi salah satu syarat alternatif pada huruf a bahwa istri tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai istri. Hal demikian ini sesuai dengan kaidah syarat alternatif atau syarat yang harus dipenuhi minimal satu untuk berpoligami.

Selain syarat alternatif yang harus dipenuhi terdapat syarat kumulatif yakni diatur dalam pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Syarat kumulatif meliputi:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.¹⁰⁷

Maka jika disesuaikan berdasarkan fakta dipersidangan yang menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim bahwa:

¹⁰⁷ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 5.

- a. Pemohon mendapatkan izin poligami dari Termohon, dan termohon bersedia untuk dimadu, dibuktikan secara lisan dalam persidangan.
- b. Pemohon menyatakan mampu untuk memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya karena Pemohon bekerja sebagai wiraswasta dan berpenghasilan rata-rata Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hingga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Sehingga Majelis Hakim menilai bahwasannya Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari istri-istri dan anak-anaknya kedepan..
- c. Berdasarkan pengakuan Pemohon dalam pengadilan bahwa ia berjanji akan memperlakukan istri-istri dan anak-anaknya secara adil. Majelis Hakim menetapkan bagian harta bersama bagi Termohon yang telah diatasnamakan kedua anaknya sebagai bentuk keadilan Pemohon kepada Termohon dan anak-anaknya. Dan jaminan nafkah bagi calon istri serta anak-anaknya juga.

Syarat kumulatif yang memiliki pengertian syarat yang harus dipenuhi semua bagi Pemohon poligami di Pengadilan Agama. Setelah menganalisis antara pertimbangan hakim dalam putusan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwasanya keduanya saling berkesesuaian. Sehingga dengan kedua syarat ini yakni syarat alternatif dan syarat kumulatif yang saling berkaitan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Majelis

Hakim menetapkan izin poligami dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah dengan calon istri keduanya.

Selain itu, hal yang mendukung diperbolehkannya poligami menurut hukum positif adalah Pemohon dalam mengajukan permohonan poligami bahwa antara pemohon dan calon istri kedua tidak terdapat hubungan darah atau nasab yang dilarang untuk menikah menurut hukum dan agama. Hal ini diatur dalam pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 UUP No. 1 Tahun 1974 juncto pasal 39, Pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Pemohon dan calon istri kedua bukanlah keluarga dekat seperti saudara kandung, sepupu, atau kerabat yang termasuk dalam garis keturunan yang diharamkan untuk menikah berdasarkan ketentuan agama Islam maupun hukum negara. Ini berarti bahwa pernikahan poligami yang akan dilaksanakan tidak menyalahi aturan larangan menikah dengan mahram atau keluarga sedarah, sehingga secara hukum dan agama pernikahan ini diperbolehkan.

Majelis Hakim dalam menjalankan kebijakannya memiliki kebebasan untuk membuat keputusan yang mengikat dan menyelesaikan perbedaan pendapat, berdasarkan pertimbangan hati nurani dan keadilan substansial. Selaras dengan kaidah *hukumul hakim yarfa'ul khilaf* yaitu putusan hakim yang mengikat dan menghilangkan perselisihan. Sifat dari putusan hakim tidak dapat lagi diganggu gugat dan tidak dapat pula menempuh jalur hukum yang lainnya.

Jika ditinjau dalam fikih mengenai permohonan poligami dalam putusan Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA.Jr saling berkaitan dengan hukum positif. Menurut pendapat dari imam kalangan Syafi'iyah dan Hambaliyah: "seseorang tidak dianjurkan untuk berpoligami tanpa alasan yang jelas karena praktik poligami berpotensi menjatuhkan seseorang pada yang haram (ketidakadilan). Bagi kalangan hanafiyah praktik poligami hingga empat istri diperbolehkan dengan syarat aman dari kedzaliman (ketidakadilan) terhadap salah satu istrinya. Jika ia tidak dapat memastikan keadilannya, maka ia harus membatasi diri yaitu dengan monogami. Dalam situasi ini alasan dari Pemohon berpoligami yaitu karena Termohon atau istri tidak mampu memenuhi hasrat seksualnya untuk mempunyai anak laki-laki. Kemudian dalam dalil permohonan Pemohon, Pemohon juga menjamin hak-hak dan kepentingan istri dan anak-anaknya agar terhindar dari sifat dzalim (ketidakadilan).¹⁰⁸

Sedangkan keadaan-keadaan diperbolehkannya poligami menurut al-Maraghi adalah: Pertama, apabila seorang suami beristri dengan seorang wanita mandul sedangkan ia sangat mengharapkan anak; Kedua, bila istri mencapai usia tua dan mencapai umur *ya'isah* (tidak haid) lagi, dan sanggup ia memberi nafkah kepada lebih dari seorang istri; Ketiga, demi terjaganya kehormatan diri (agar tidak berzina) karena kapabilitas seksualnya memang mendorongnya untuk berpoligami. Sedangkan dalam

¹⁰⁸ Nurlaila Harun, Analisis terhadap Putusan Hakim PA Bitung tentang Poligami dengan alasan Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban, *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economic*, Vol.2, No. 2 (2022): 151

kasus poligami yang terjadi di Pengadilan Agama Jember, maksud dan tujuan dari Pemohon berpoligami agar terhindar dari perilaku zina.¹⁰⁹

Menurut Abduh, kondisi sekarang sudah berubah. Poligami justru dapat menimbulkan permusuhan, kebencian, dan pertengkaran antara para istri dan anak. Efek psikologis bagi anak-anak hasil pernikahan poligami sangat buruk: merasa tersisih, tak diperhatikan, kurang kasih sayang, dan dididik dalam suasana kebencian karena konflik itu. Suami menjadi suka berbohong dan menipu karena sifat manusia yang tidak mungkin berbuat adil. Pada akhir tafsirnya, Abduh mengatakan dengan tegas poligami haram *qat'iy* karena syarat yang diminta adalah berbuat adil, dan itu tidak mungkin dipenuhi manusia. Jika pendapat Abduh dikaitkan dengan kasus poligami antara Pemohon dan Termohon, Termohon sudah mengikhlaskan Pemohon untuk menikah kembali dan menjamin hak-hak Termohon juga anak-anak dari Termohon terbukti sebagian aset antara Pemohon dan Termohon telah di atasnamakan kedua anak perempuannya.¹¹⁰


Dapat disimpulkan bahwasanya poligami tidak serta mutlak diperbolehkan dalam Islam. Melainkan perbuatan poligami akan membuat diri seseorang merasa ribet karena adanya syarat-syarat berat yang harus ia penuhi, serta poligami juga akan membulkan banyak mafsadat dalam rumah tangga. Apalagi pada hakikatnya poligami yang dilakukan Rasulullah SAW, semata-mata karena untuk menyiarkan agama Islam,

¹⁰⁹ Lisanatul Layyinah, Poligami dalam Perspektif Hadis, *Jurnal El-Nubuawah: Jurnal Studi Hadis*, Vol. 1, No. 1 (2023): 21

¹¹⁰ Lisanatul Layyinah, Poligami dalam Perspektif Hadis, 23-24

demi menciptakan kemaslahatan bukan semata-mata karena kebutuhan biologis.

Hal ini juga didukung dengan pendapat Faqihuddin Abdul Kodir bahwa Rasulullah SAW menganjurkan pernikahan monogami. Menurutnya, pernikahan dengan sistem monogami adalah pernikahan yang akan membuahkan bahtera rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warohmah*. Dengan begitu, laki-laki tidak semena-mena lebih mementingkan hawa nafsuya dari pada kewajibannya terhadap istrinya. Dalam hal ini, beliau berlandaskan pada bunyi ayat Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 129. Dimana ayat tersebut menyerukan kepada laki-laki untuk lebih memprioritaskan kehati-hatian dalam mendahulukan keadilan bukan hawa nafsunya. Karena, saat ini realitanya bersikap adil sesama istri sangat sulit untuk dipraktekkan.¹¹¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹¹¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Memilih Monogami* (Yogyakarta: Pustaka Pesanten, 2005), 96.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hukum hakim dalam perkara permohonan izin poligami Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA.Jr, di mana dalam putusannya Majelis Hakim mengabulkan permohonan izin poligami dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah kembali dengan calon istri keduanya telah sesuai dengan teori tujuan hukum, yakni:

a) Unsur keadilan hukum, yang di mana Majelis Hakim menetapkan izin Poligami kepada Pemohon dengan memperhatikan hak dan kepentingan dari Termohon beserta anak-anaknya dengan menetapkan pembagian harta bersama kepada Termohon. Bagi calon istrinya mendapatkan status sah dari pernikahan sirrinya serta anak-anaknya dapat diakui oleh hukum.

b) Unsur kepastian hukum, yakni keputusan Majelis Hakim didasarkan pada ketentuan hukum yang jelas. Yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dan pernikahan antara Pemohon dan calon istri keduanya tidak ada halangan yang melarangnya, diatur dalam pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 UUP No. 1

Tahun 1974 juncto pasal 39, Pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

c) Unsur Kemanfaatan Hukum, yang terdapat dalam putusan Nomor 3066/Pdt.G/2024/ PA.Jr yakni perkawinan antara Pemohon dan calon istri kedua membawa masalahat bagi kedua belah pihak. Termohon dan anak-anaknya mendapatkan haknya dari pembagian harta bersama, calon istri kedua juga terjamin hak dan diakuinya status hukum, sehingga akan banyak hak-hak suami-istri dan anak-anak tetap terlindungi, sementara pernikahan antara Pemohon dan Termohon terhindar dari perceraian.

2. Perpektif Hukum Positif Terhadap putusan hakim dalam perkara izin poligami Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA. Jr tentang izin poligami yaitu:

a) Memenuhi salah satu syarat alternatif yang diatur dalam pasal Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 57

Kompilasi Hukum Islam. Termohon sering menolak diajak untuk berhubungan seksual dengan Pemohon menjadi salah satu syarat alternatif bahwa istri tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai istri.

b) Sesuai dengan syarat kumulatif yang harus dipenuhi bagi seorang yang ingin berpoligami, diatur dalam pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Pemohon mendapatkan izin poligami dari Termohon, Pemohon menyatakan mampu untuk memenuhi kebutuhan istri-istri

dan anak-anaknya dan Pemohon dalam pengadilan berjanji akan memperlakukan istri-istri dan anak-anaknya secara adil.

c) Perkawinan antara pemohon dan calon istri kedua tidak terdapat hubungan darah atau nasab yang dilarang untuk menikah menurut hukum dan agama. Hal ini diatur dalam pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 UUP No. 1 Tahun 1974 juncto pasal 39, Pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

d) Selaras dengan pendapat dari imam Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hambaliyah: seseorang tidak dianjurkan untuk berpoligami tanpa alasan yang jelas karena praktik poligami berpotensi menjatuhkan seseorang pada yang haram ketidakadilan, Dalam hal alasan Pemohon berpoligami yaitu karena Termohon atau istri tidak mampu memenuhi hasrat seksualnya dan menjamin hak-hak dan kepentingan istri dan anak-anaknya.

e) Saling berkesesuaian antara hukum positif dengan fikih yakni Pendapat ulama al-Maragi dan Muhammad Abduh bahwa keduanya mengedepankan nilai keadilan bagi istri-istri dan anak-anak dari Pemohon.

B. Saran

Dalam akhir penelitian ini, izinkan peneliti memberikan beberapa saran penting yang perlu diperhatikan dan diingat agar dipergunakan dengan benar:

1. Kepada para pegiat hukum, akademisi, dan praktisi hukum, diharapkan untuk terus aktif mensosialisasikan hukum perkawinan tanpa henti. Meski sebagian masyarakat sudah mengetahui aturan hukum perkawinan, namun masih banyak masyarakat yang cenderung mengabaikannya. Sosialisasi ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi hukum perkawinan.
2. Bagi seluruh masyarakat, agar selalu mematuhi peraturan hukum yang berlaku dan harus mempertimbangkan seluruh konsekuensi akibat hukum yang akan terjadi. Sebagai contoh dalam kasus putusan Nomor 3066/Pdt.G/2024/ PA.Jr. Pemohon yang hendak mengajukan permohonan poligami jangan hanya menuruti hawa nafsu atau keinginannya. Harus dipertimbangkan dengan matang dengan penuh kehati-hatian dan pastikan memenuhi persyaratan yang sudah dijelaskan dalam hukum positif dan kaidah hukum Islam. Karena hal demikian ini akan sangat mempengaruhi keberadaan keluarga dan orang-orang yang terkait didalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Aarto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008.
- Abdul Kodir, Faqihuddin. *Memilih Monogami*. Yogyakarta: Pustaka Pesanten, 2005.
- Abubakar, Rifai. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Amalia, Mia. Kasman Bakry. Sepriano, *Teori Hukum Positif*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Amri. *Buku Ajar Hukum Acara Peradilan Agama*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Anisa, Darania. *Hukum Acara Peradilan Agama: Dilengkapi penjelasan e-Court dan e-Litigation*. Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2024.
- Armia. Iwan., Nasution. *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat Edisi Pertama* Jakarta: Kencana, 2019
- Asikin Zainal. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Rajawali pers, Jakarta, 2013.
- C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Danialsyah, M. Ridwan Lubis dan Gomgom T.P Siregar. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*. Medan: CV. Sentosa Deli Mandiri, 2023.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia, 2018.

- El Madani, M, Nadi. *Poligami Bawah Tangan*. Yogyakarta : Diva Press, 2023.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana, 2003.
- L, Sudirman. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021
- Madani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta : Paramedia group, 2016.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Muh.Afif Mahfud. *Buku ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Semarang: Yoga Pratama, 2024.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Naily, Nabiela, Nurul Asiya Nadhifah, Holillur Rohman, Mahir Amin. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Nurjanah, Siti. Agus Hermanto. *Hukum Perkawinan Islam Progresif di Indonesia*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Nuruddin, Amiur. Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Rosadi, Aden. *Perkembangan Peradilan Islam di Indonesia*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018.
- Saebani, Ahmad Beni dan Syamsul Falah. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandung : Pustaka Setia, 2011.
- Supriyadi, Dedi. *Fiqh Munakahat Perbandingan dari Tekstualitas sampai Legislasi*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.

Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Tutik, Titik, Triwulan. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Surabaya: Kencana, 2008.

JURNAL

Alwi, Baso Mufti. Poligami Dalam Islam. *Jurnal Al-Syir'ah: Jurnal Hukum*, Vol. 11, No. 1, 2013.

Amala, Aldiwa Amiku Ahsanu'. Hidayat, Ahmad Ryan Liberte, . Iman Aji. Mustofa Jundi, Mustofa. Poligami Dalam Timbangan Maqashid Syariah Dan Hukum Undang-Undang Di Indonesia. *Al-Mikraj: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol. 5, No. 2, 2025.

Basir, Sofyan. Membangun Keluarga Sakinah. *Al-Irsyad Al-Nafs: Jurnal Bimbingan Dan Penyuluhan Islam*, 2019

Buhari, Daudy. Harahap, Efrida Wati. Endayana, Bestari. Dampak Poligami Terhadap Perkembangan Anak. *Jurnal Literasiologi: Literasi tentang Ke-Indonesiaan*, Vol. 11, No. 1, 2024. 117

Cahyani, Andi Intan. Poligami dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Qadau: Jurnal Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 2, 2018.

Darmawijaya, Edi. Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia Dan Indonesia). *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 1 No. 1, 2015.

- Dri Santoso. Poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam Perspektif *Maqashid Al-Syariah*. *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 3, No.2, 2021.
- Firmansyah. Diskursus Makna Keadilan dalam Poligami. *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*. Vol. 1 no. 1, 2019.
- Julyano, Mario dan Aditya Yuli Sulistyawan, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum, Filsafat dan Ilmu Hukum*, Vol. 1, no. 1, 2019
- Layyinah, Lisanatul. Poligami dalam Perspektif Hadis, *Jurnal El-Nubuwah: Jurnal Studi Hadis*, Vol. 1, No. 1, 2023
- Mahendra, Adam Prima. Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif. *Jurnal Jurist-Diction*, Vol. 3, no. 4, 2020
- Maulana, Andrean. Poligami dalam Hukum Islam (Kajian Istinbath Lughawiyah Terhadap Hadis Miswar bin Makhramah. *Jurnal Al-Nadhair: Jurnal kajian Fikih dan Ushul Fikih*, Vol. 2, No. 2 2023.
- Muzaki, Ahmad. "Kajian dan Analisis Hadis Tentang Poligami". *el-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis dan Integrasi Ilmu*, Vol 1 No. 2, (2021): 163
- Muzakki, Ahmad. Sosiologi Gender: Poligami Prespektif Hukum Islam. *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, Vol. 10, No. 2, 2016.

- Muzakki, M Khoirul dan Hendri Choirun N. Fenomena Poligami Antara Solusi Sosial Dan Wisata Seksual Dalam Analisis Hukum Islam Dan Uu No. 1 Tahun 1974. *Jurnal El-Qist*, Vol 4, No. 2, 2021.
- Nopitasari, Ayu. Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni. "Implementasi Syarat Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Surakarta". *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, Vol. 1 No. 2 (2024): 120.
- Nurlaila, Harun. Analisis terhadap Putusan Hakim PA Bitung tentang Poligami dengan alasan Istri tidak dapat menjalankan kewajiban. *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economic*, Vol.2, No. 2, 2022.
- Raehany, Vina Fadila Hasna. Perlindungan Hukum Terhadap Istri atas Suami yang berpoligami Tanpa Persetujuan Istri dan Pengadilan. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol. 7, No. 2, 2025. 1044
- Rusydiyah, Evi, Fatimatur. Pendidikan Islam dan Kesetaraan Gender. *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.4 No.4 2016.
- Safitri, Erda, Yuni. Tinjauan Sosiologi Hukum: Isu Poligami Sebagai Solusi Akibat. *Al-Fikra : Jurnal ilmiah Keislaman*, Vol. 21, No. 2, 2022.
- Subairi, Ach, Sri Lumatus Sa'adah, Wildani Hefni. "Poligami Dalam Pandangan KH. Husein Muhammad". *Al-Qalam: Jurnal Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 18, No. 5 (2024): 2000.
- Sunaryo, Agus. Poligami di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis). *Jurnal Pusat Studi Gender Stain Purwokerto*, Vol. 5 No. 1, 2010.

Syahriza, Rahmi. Analisis Teks Hadis tentang Poligami dan Implikasinya. *Jurnal*

Al-Quds: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis, Vol. 2, No.2, 2018

Wartini, Atik. Poligami: Dari Fiqh Hingga Perundang-undangan. Hunafa: *Jurnal*

Studia Islamika, Vol. 10, No.2, 2013.

Yulianis, M. Syifa Fauzi. Susanti, Widia Ari. Monogami, Poligami dan Perceraian

(Menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia).

Jurnal Kolaboratif Sains, Vol. 4, No.1, 2025. 458.

AL-QUR'AN

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al Qur'an dan Terjemahannya Edisi*

Penyempurnaan. Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an,

2019.

TESIS DAN SKRIPSI

Ariyanti, Tsani Itsna. Poligami Menurut Muhammad Syahrur Dalam Perspektif

Istislah AlGhazali dan Perlindungan Anak. Tesis, UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta, 2024.

Al Khoiroh, Nailah. Studi Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo

Tentang izin Poligami (Studi atas Putusan Nomor 514/Pdt.G/2022/PA.

Prob). Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember,

2023.

Humam, Haris. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Izin Poligami

di Pengadilan Agama Surakarta dalam Perspektif Undang-Undang No. 1

Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Perkara Nomor:

28/Pdt.G/2022/Pa.Ska). Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023.

Lutfiah, Agnia. Disparitas Putusan Hakim Terhadap Izin Poligami Perspektif Kepastian Hukum (Studi Putusan No.7611/Pdt.G/2021/PA.Cbn dan Putusan No. 2608/Pdt.G/2022/PA.Kdl). Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024.

Mahendra, Alfi. Analisis Putusan Hakim tentang Izin Poligami Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor: 407/Pdt.G/2023/Pa.Pkc). Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.

Putri, Wira. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang No. 0262/Pdt.G/2019/Pa.Tlb tentang Izin Poligami Karena Suami ingin Mempunyai Anak Laki-Laki. Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

UNDANG-UNDANG DAN HUKUM ISLAM

Pasal (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

Pasal (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 42.

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam Pasal 57

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Hilal Shodiq
NIM : 212102010073
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 24 April 2025

Saya yang menyatakan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER


M. Hilal Shodiq
NIM: 212102010073



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA Jr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara izin **Poligami** yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK: 3509202505720010, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Jember, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada:

- Tri Lutfiana Nur Aini, S.H.**
- Dodik Puji Basuki, S.H., M.H.**

Keduanya adalah Advokat pada Kantor Advokat "Tri Lutfiana N, S.H & Rekan" berkantor di Jl. Supriyadi No. 114, Patemon, Pakusari, Kabupaten Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 3474/adv/2024 tanggal 20 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

TERMohon, NIK: 3509204607730001, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jl., Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2024 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jember di bawah Register Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA Jr. tanggal 20 Juni 2024 telah

Salinan Putusan Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA Jr.
Halaman 1 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan izin Poligami dengan mengemukakan hal-halnya yang setelah mengalami perubahan, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pada tanggal 07 Juni 1992 telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panti Kabupaten Jember Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 70/23/VI/1992, tanggal 07 Juni 1992.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Kasuari Lingkungan Kedawung Lor, RT. 004, RW. 010, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Kabupaten Jember, Jawa Timur. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 2.1 ANAK I,
 - 2.2 ANAK II,
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan bernama: CALON ISTRI, Tempat tanggal lahir: Jember, 27-121987, Agama: Islam, Pendidikan: -, Pekerjaan: Industri, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Jalan Rasamala Perum Rembangan Hill, RT. 003, RW. 006, Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur, sebagai "calon istri kedua Pemohon (CALON ISTRI)"; yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Patrang Kabupaten Jember, Jawa Timur.
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan jjin poligami ini karena Pemohon sangat berkeinginan agar memiliki anak laki-laki, karena dari perkawinan antara Pemohon dengan Termohon memiliki 2 (dua) anak yang semuanya perempuan, Selain karena libido/hasrat seksual Pemohon cukup besar sehingga Termohon sudah tidak sanggup lagi melayani kebutuhan seksual Pemohon, akibatnya Termohon sering menolak saat diajak hubungan intim layaknya suami isteri. Oleh karenanya Pemohon

Salinan Putusan Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA,Jr
Halaman 2 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami.

5. Bahwa apalagi antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon yakni CALON ISTRI, kini telah melangsungkan nikah sim pada tahun 2009, dihadapan wali nikah HARYONO orang tua kandung CALON ISTRI, dihadiri 2 (dua) orang saksi yakni: P. SANIBIN dan P. TOYYIB (Meninggal) dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan telah memiliki 4 (empat) orang anak bernama:

5.1 ANAK I, Jember, 08-03-2014.

5.2 ANAK II, Jember, 26-01-2019.

5.3 ANAK III, Jember, 19-11-2020.

5.4 ANAK IV, Jember, 10-05-2024.

6. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri Pemohon yang kedua (CALON ISTRI) tersebut serta Termohon bersedia dimadu oleh Pemohon.

7. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri beserta anak-anak Pemohon, karena Pemohon bekerja sebagai wiraswasta dan mempunyai penghasilan rata-rata Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) s/d Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) setiap bulannya.

8. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon.

9. Bahwa Calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon.

10. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama, berupa:

10.1 Sebidang tanah berdiri bangunan, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 4050, Surat Ukur Tgl. 28/10/2021, No. 01276/Gebang/2021, Luas: 417 m², atas nama: TERMOHON, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur, kemudian dicoret menjadi atas nama: ANAK I;

10.2 Sebidang tanah berdiri bangunan, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 4051, Surat Ukur Tgl. 28/10/2021, No. 01277/Gebang/2021, Luas:

Salinan Putusan Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA,Jr
Halaman 3 dari 15 halaman

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-364 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

982 m2, atas nama: TERMOHON, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabup ten Jember, Jawa Timur, kemudian dicoret menjadi atas nama: ANAK II.

Namun harta bersama tersebut telah dihibahkan semuanya kepada ke-2 (dua) anak Pemohon dan Termohon yakni: (1) ANAK I, dan (2) ANAK II, sehingga saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak memiliki harta bersama lagi;

11. Bahwa orang tua dan para keluarga Termohon dan Calon Istri Kedua ohon menikah dengan calon istri kedua Pemohon bernama: CALON ISTRI.
12. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon (CALON ISTRI) tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundangundangan yang berlaku, yakni:
 - 12.1 Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon.
 - 12.2 Calon istri kedua Pemohon berstatus janda dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain.
 - 12.3 Wali nikah calon istri kedua Pemohon adalah ayah kandung calon istri kedua Pemohon.
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jember segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberi iin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama: CALON ISTRI, Tempat tanggal lahir: Jember, 27-12-1987, Agama: Islam, Pendidikan: -, Pekerjaan: Industri, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Jalan Rasamala Perum Rembangan Hill, RT. 003, RW. 006, Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Salinan Putusan Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA.Jr
Halaman 4 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Harta Bersama antara Pemohon dengan Termohon berupa:
 - 3.1 Sebidang tanah berdiri bangunan, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 4050, Surat Ukur Tgl. 28/10/2021, No. 01276/Gebang/2021, Luas: 417 m², atas nama: TERMOHON, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur, kemudian dicoret menjadi atas nama: ANAK I;
 - 3.2 Sebidang tanah berdiri bangunan, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 4051, Surat Ukur Tgl. 28/10/2021, No. 01277/Gebang/2021, Luas: 982 m², atas nama: TERMOHON, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur, kemudian dicoret menjadi atas nama: ANAK II.
Telah habis karena telah dihibahkan semuanya kepada ke-2 (dua) anak Pemohon dan Termohon yakni: (1) ANAK I, dan (2) ANAK II;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR:

Atau, apabila Pengadilan Agama Jember berpendapat lain, karenanya mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Tri Lutfiana Nur'aini, S.H dan Dodik Puji Basuki, S.H., M.H, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jl. Supriyadi No 114, Desa Patemon, Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon hadir sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan tentang prosedur Mediasi dan memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk Mediator yang telah disepakati kedua belah pihak yaitu **H. Luthfi Helmy, S.H.I.** Hakim Pengadilan Agama Jember pada tanggal 10 Juli 2024, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, dimana

Salinan Putusan Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA.Jr
Halaman 5 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

redaksinya setelah mengalami perubahan pada permohonannya, selanjutnya permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut maka Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada prinsipnya mengakui semua alasan permohonan dari Pemohon dan Termohon tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi (berpoligami) dengan **CALON ISTRI**;

Bahwa calon istri kedua Pemohon yang bernama **CALON ISTRI**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan industri, status janda, alamat di Jalan Rasamala Perum Rembangan Hill, RT. 003, RW. 006, Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur didalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon istri kedua Pemohon beragama Islam, berstatus janda cerai dan tidak dalam pinangan pria lain serta tidak terikat perkawinan dengan pria lain;
- Bahwa antara **CALON ISTRI**, Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda, maupun hubungan lainnya yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa **CALON ISTRI** bersedia untuk menjadi isteri kedua Pemohon dan berjanji akan bisa menerima segala kelebihan dan kekurangan Pemohon yang ada;
- Bahwa **CALON ISTRI** mengetahui antara Pemohon dan Termohon selama menikah sudah mempunyai harta bersama yang sudah dihibahkan kepada kedua anak kandung Pemohon dan Termohon;

Bahwa dipersidangan Pemohon dan Termohon telah menyatakan harta bersama selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dihibahkan kepada kedua anak Pemohon dan Termohon berdasarkan Surat Keterangan dari Pemohon dan Termohon tertanggal 11 Juni 2024, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tidak perlukannya pemeriksaan di tempat (*descente*) (vide bukti P.13);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

Salinan Putusan Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA,Jr
Halaman 6 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, NIK: 3509202505720010, tertanggal 13 Agustus 2012 (bukti P.1);
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, NIK: 3509204607730001, tertanggal 03 Nopember 2012 (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan akta Nikah Nomor 70/23/VI/1992 tertanggal 07 Juni 1992 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panti Kabupaten Jember (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon istri Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, NIK: 3509226712870001, tertanggal 09 Oktober 2018, (bukti P.4);
5. Fotokopi Akta Cerai calon istri Pemohon No: 905/AC/2009/PA.Jr tertanggal 20 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jember (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga calon istri Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, Nomor: 3509200901170002, tertanggal 28 Juli 2021, (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Penolakan dari KUA Patrang Kabupaten Jember No: B-125/KUA.13.32.02/Pw.01/06/2024 tertanggal 25 Juni 2024 (P.7);
8. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Poligami dari Termohon tanggal 23 Mei 2024, (bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dimadu dari calon istri Pemohon tanggal 23 Mei 2024, (bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil dari Pemohon tanggal 23 Mei 2024, (bukti P.10);
11. Fotokopi Surat Pernyataan Nikah Sirri dari Pemohon tanggal 23 Mei 2024, (bukti P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 400/14/35.09.02.2001/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember tanggal 8 Desember 2024, (bukti P.12);

Salinan Putusan Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA.Jr
Halaman 7 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Keterangan dari Pemohon dan Termohon tentang harta bersama yang telah dihibahkan kepada kedua anak Pemohon dan Termohon, tanggal 11 Juni 2024, (bukti P.13);

Bukti P.1, s/d P.13, tersebut semuanya telah dinasegelen dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, yang dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan poligami dengan **CALON ISTRI**, status janda ;
- Bahwa Pemohon dengan **CALON ISTRI** adalah orang lain, tidak ada hubungan persaudaraan atau susuan;
- Bahwa Pemohon dengan **CALON ISTRI** sudah menikah sirri tahun 2009 dan sudah mempunyai 4 orang anak;
- Bahwa alasan Pemohon mau poligami adalah karena untuk memenuhi hasrat seksual Pemohon yang besar, sedangkan istri pertamanya sudah tidak sanggup melayaninya sehingga Termohon sering menolak diajak hubungan intim;
- Bahwa Pemohon sebagai wiraswasta dengan total penghasilan per bulannya sekitar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) s.d Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa **CALON ISTRI** sudah mengetahui jika Pemohon sudah punya istri dan mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa **CALON ISTRI** sudah mengetahui jika harta bersama Pemohon dan Termohon sudah dihibahkan kepada 2 orang anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon mampu memenuhi nafkah kedua istrinya dan Pemohon sanggup berlaku adil;

2. **SAKSI II**, yang dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:

Salinan Putusan Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA.Jr
Halaman 8 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai Sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan poligami dengan **CALON ISTRI**, status janda ;
 - Bahwa Pemohon dengan **CALON ISTRI** adalah orang lain, tidak ada hubungan persaudaraan atau susuan;
 - Bahwa Pemohon dengan **CALON ISTRI** sudah menikah sirri tahun 2009 dan sudah mempunyai 4 orang anak;
 - Bahwa alasan Pemohon mau poligami adalah karena untuk memenuhi Hasrat seksual Pemohon yang besar, sedangkan istri pertamanya sudah tidak sanggup melayaninya sehingga Termohon sering menolak diajak hubungan intim;
 - Bahwa Pemohon sebagai wiraswasta dengan total penghasilan per bulannya sekitar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) s.d Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa **CALON ISTRI** sudah mengetahui jika Pemohon sudah punya istri dan mempunyai 2 orang anak;
 - Bahwa **CALON ISTRI** sudah mengetahui jika harta bersama Pemohon dan Termohon sudah dihibahkan kepada 2 orang anak Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon mampu memenuhi nafkah kedua istrinya dan Pemohon sanggup berlaku adil;
- Bahwa selanjutnya dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi kecuali mohon putusan:
Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya telah dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

Salinan Putusan Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA, Jr
Halaman 9 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Tri Lutfiana Nur'aini, S.H dan Dodik Puji Basuki, S.H., M.H, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jl. Supriyadi No 114, Desa Patemon, Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa surat kuasa khusus tersebut serta surat lainnya berupa bukti sumpah dari Pengadilan Tinggi Surabaya dan kartu anggota. Berdasarkan pemeriksaan Majelis menilai bahwa Kuasa Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, dan oleh karenanya Kuasa Hukum Para Pemohon berhak beracara di muka persidangan mewakili prinsipalnya masing-masing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon, Termohon dan calon istri Pemohon (sesuai dengan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4) mereka beragama Islam dan semuanya bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Jember, maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) UU No.7 tahun 1989 yang diubah dengan UU No.3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 4 dan 5 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 56 angka (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia; Pengadilan Agama Jember berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan kedua belah pihak (sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), namun tidak berhasil dan mediasi yang ditempuh oleh Mediator pada tanggal 10 Juli 2024 telah sesuai dengan maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 4 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016; namun juga tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama **CALON ISTRI** adalah karena untuk memenuhi hasrat seksual Pemohon yang besar, sedangkan istri pertamanya sudah tidak sanggup melayaninya sehingga Pemohon sering menolak diajak hubungan intim, dari pada Pemohon tergelincir ke perbuatan

Salinan Putusan Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA.Jr
Halaman 10 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyimpang agama, maka Pemohon lebih memilih untuk berpoligami dan Pemohon siap bertanggung jawab akan menikahinya sesuai dengan bukti P.7;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui dan tidak keberatan atas alasan-alasan Pemohon tersebut sesuai dengan bukti P.8;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.13 adalah fotokopi surat-surat yang telah dinasegelen dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, maka bukti-bukti tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa dua saksi masing-masing bernama Sanibin bin Kusrian dan Wendy Ariska bin Bunari telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya dan keterangannya tersebut didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 164 HIR *jo.* Pasal 170, Pasal 171, Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan para pihak, calon istri Pemohon, dan bukti-bukti tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan karena untuk memenuhi hasrat seksual Pemohon yang besar, sedangkan istri pertamanya sudah tidak sanggup melayaninya, sehingga Pemohon mau berpoligami dengan **CALON ISTRI**;
- Bahwa Termohon telah menyetujui permohonan Pemohon tersebut dan calon istri Pemohon bersedia untuk dinikahi oleh Pemohon;
- Bahwa harta Bersama Pemohon dan Termohon telah dihibahkan kepada kedua anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;

Salinan Putusan Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA,Jr
Halaman 11 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri Pemohon tidak ada ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, tidak ada hubungan mahram maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon, serta Pemohon dan calon istri Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, permohonan a quo telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 58 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk menikah lagi tersebut dengan alasan karena untuk memenuhi hasrat seksual Pemohon yang besar, sedangkan istri pertamanya sudah tidak sanggup melayaninya, dari pada Pemohon tergelincir ke perbuatan yang menyimpang agama maka Pemohon memilih jalan untuk berpoligami, hal demikian juga tidak bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur-an surat An-Nisa' ayat 3:

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتَى وَثَلَاثَ وَرَبْعٍ

Artinya: "Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka (kawinlah) seorang saja."

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan calon isteri kedua dipandang membawa maslahat bagi kedua belah pihak, menghindari mafsadat yang mungkin timbul harus didahulukan dari pada menarik manfaat, hal ini sesuai dengan kaidah :

درءالمفسد سد مقدم على جلب المصلح .

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

Salinan Putusan Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA.Jr
Halaman 12 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: " Menolak atau menghindari mafsadat harus didahulukan daripada menarik masalah.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi telah memenuhi alasan dan syarat-syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundangan-undangan dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa mengenai harta benda yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon merupakan harta bersama dan Pemohon dan Termohon telah menyatakan bahwa harta bersama Pemohon dengan Termohon telah dihibahkan kepada kedua anak Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat tidak diperlukannya lagi pemeriksaan setempat (*descente*) hal mana lebih lanjut Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi (vide bukti P.13);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama **CALON ISTR**;
3. Menetapkan Harta Bersama antara Pemohon dengan Termohon berupa:
 - 3.1 Sebidang tanah berdiri bangunan, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 4050, Surat Ukur Tgl. 28/10/2021, No. 01276/Gebang/2021, Luas: 417 m², atas nama: TERMOHON, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur, kemudian dicoret menjadi atas nama: ANAK I;

Salinan Putusan Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA.Jr
Halaman 13 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.2 Sebidang tanah berdiri bangunan, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 4051, Surat Ukur Tgl. 28/10/2021, No. 01277/Gebang/2021, Luas: 982 m², atas nama: TERMOHON, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur, kemudian dicoret menjadi atas nama: ANAK II.

Telah habis karena telah dihibahkan semuanya kepada ke-2 (dua) anak Pemohon dan Termohon yakni: (1) ANAK I, dan (2) ANAK II;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 Masehi oleh kami **Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ramli, M.H.** dan **Drs. H. Nasrudin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 Masehi bertepatan pada tanggal 25 Muharram 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Abdur Rohman, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Ramli, M.H.

ttd

Drs. H. Nasrudin, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Abdur Rohman, S.H., M.H.

Salinan Putusan Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA, Jr
Halaman 14 dari 15 halaman

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	525.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,00
5. Biaya PNBP	: Rp.	20.000,00
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	795.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera



Drs. H Subandi, S.H., M.H.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

Salinan Putusan Nomor 3066/Pdt.G/2024/PA,Jr
Halaman 15 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 15

BIODATA PENULIS



Nama : M. Hilal Shodiq
NIM : 212102010073
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 12 Desember 2000
Alamat : Dsn. Banjarejo Barat, RT/RW 002/007, Desa
Sumberagung, Kec. Sumberbaru, Kab. Jember
(68156)
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah

Riwayat Pendidikan Formal yang ditempuh oleh penulis sampai saat ini adalah:

1. TK Al-Hidayah 37 Sumberagung
2. SDN Sumberagung 01
3. SMPN 2 Jombang
4. MAN 3 Jember
5. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember